

SKRIPSI

**DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
BENTUK BEASISWA TERHADAP MUSTAHIK PADA
LEMBAGA
RUMAH ZAKAT ACEH**



Disusun Oleh:

KHAIRUN JANNAH
NIM. 160602037

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khairun Jannah
NIM : 160602037
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 12 Februari 2020

Yang Menyatakan,

Khairun Jannah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Dampak Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Beasiswa terhadap *Mustahik* pada Lembaga Rumah Zakat Aceh

Disusun Oleh:

Khairun Jannah
NIM. 160602037

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada program
Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

A R - Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat Aceh

Khairun Jannah
NIM. 160602037

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 24 Juli 2020M
25 Dzulqaidah 1441 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 19800625009011009

Sekretaris,




Jalaluddin ST., MA
NIDN. 2030126502

Penguji I,



Dr. Analiansyah M. Ag
NIP. 197404072000031004


Penguji II,



Rina Desiana. ME
NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Khairun Jannah

NIM : 160602037

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : khairunjannah10@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi ..

Yang berjudul:

Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat Aceh

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 Agustus 2020

Penulis

Khairun Jannah

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP: 19800625009011009

Pembimbing II

Jafaluddin ST., MA
NIDN: 2030126502

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”- (Q.S Al-Baqarah [2]: 286)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)."- (H.R. Muslim)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk :

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang jasanya tidak akan pernah dapat

terbalaskan sepanjang masa serta kepada kakak dan adikku tersayang yang telah menjadi mentari dikala diri ini berada dalam kelamnya kegelapan. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat terkasih yang telah senantiasa menemani dikala senang maupun dikala susah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Dampak Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Beasiswa terhadap Mustahik pada Lembaga Rumah Zakat Aceh**". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun

secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D dan Rina Desiana, ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I dan Jalaluddin ST., MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku penguji I dan Rina Desiana, ME selaku penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberi masukan kepada penulis.
6. Jalaluddin ST., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Segenap Dosen dan staf


akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
9. Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Drs Nasruddin Ak dan Ibu Yusmarni, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa yuni gemasih tebe, Nurul safitri, Nuzul Fitri, Aknul muna, Mirza Sayuti, dan Rizki Maulana, S.E yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 12 Februari 2020
Penulis,

Khairun Jannah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haulā : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُونَ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah :

طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Khairun Jannah
NIM : 160602037
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat Aceh
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Jalaluddin, ST., M.A
Kata Kunci : Dampak, Zakat Produktif, Beasiswa, dan Mustahik.

Salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan zakat produktif berupa beasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dalam bentuk beasiswa berpengaruh terhadap mustahik yang artinya penyaluran zakat produktif sudah tepat sasaran.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Zakat	7
2.2 Rukun Zakat	9
2.2.1 Dasar Hukum Kewajiban Zakat	9
2.2.2 Hikmah dan Manfaat Zakat	12
2.2.3 Fungsi Zakat	15
2.2.4 Mustahik Zakat	16
2.3 Zakat Produktif	17
2.3.1 Bagian Pendistribusian Zakat Produktif	21
2.3.2 Pendayagunaan Zakat Produktif	22
2.3.3 Landasan Hukum Zakat Produktif	23
2.4 Beasiswa	24
2.5 Pengertian Mustahik	24
2.5.1 Macam-macam Mustahik	25
2.6 Temuan Penelitian Terkait	31

2.7 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Metode penelitian	38
3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
3.1.2 Lokasi Penelitian	39
3.1.3 Sumber Data	39
3.1.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.1.5 Populasi dan Penarikan Sampel	42
3.1.6 Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1 Sejarah Berdirinya Rumah Zakat	47
4.1.2 Visi Misi dan Budaya Kerja	51
4.1.3 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat	52
4.1.4 Program Rumah Zakat	53
4.2 Mekanisme penyaluran dana beasiswa kepada mustahik	54
4.3 Dampak penyaluran beasiswa terhadap pendidikan mustahik	56
4.4 Kendala dalam penyaluran beasiswa untuk pendidikan kepada mustahik	64
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Tahapan Dalam Analisis Data	46




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Aceh.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Wawancara terhadap Mustahik ⁷⁴	
Lampiran 2 Daftar Wawancara Terhadap Kepala Rumah Zakat Aceh.....	96
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Rumah Zakat Aceh	101
Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Pertemuan Mentoring Mustahik	102
Lampiran 5 Dokumentasi kegiatan pertemuan orang tua/wali mustahik.....	104
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara peneliti dengan mustahik ...	105



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar peluangnya (Nafiah, 2015). Sebenarnya hakikat kewajiban zakat dalam Islam merupakan cara paling efektif dan strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Zakat yang berasal dari orang-orang kaya bukan berarti melecehkan hasil keringat mereka, namun dengan zakat justru akan menambah harta mereka dan tidak berkurang sedikitpun. Pernyataan ini sejalan dengan makna zakat baik secara etimologi maupun secara terminologi fiqih (Zumrotun, 2016).

Realisasi makna zakat hal ini juga sejalan dengan tugas umat Islam dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimana pun kita berada salah satu sisi ajaran islam yang belum ditingkatkan adalah penanggulangan kemiskinan yaitu dengan cara mengoptimalkan pengumpulan zakat. Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua muslim yang berhak mengeluarkannya karena berzakat merupakan bagian dari

rukun islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang kurang beruntung atau yang berhak menerima zakat (Santoso, 2013).

Rumah Zakat merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara professional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai program penyaluran unggulan. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003. Perkembangan cabang pun tumbuh secara cepat, terbukti hingga awal Tahun 2006 Rumah Zakat telah memiliki kantor pusat di Kota Bandung dan memiliki 28 kantor pelayanan di 12 provinsi utama di Indonesia, salah satunya provinsi Aceh (Fuad, 2019).

Aceh adalah provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengenai tata cara pengelolaan zakat melalui Lembaga Rumah Zakat sebagai pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Aceh diatur dalam qanun dan peraturan

gubernur. Pembelanjaan atau penyaluran zakat disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam, yaitu hanya boleh bagian yang ditentukan dalam Al-Quran, tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Salah satu bentuk pendistribusian zakat yang dilakukan adalah pemberian modal usaha kepada penerima zakat produktif melalui Unit Pengelola Zakat Produktif (Darma, Sarong, dan Jauhari, 2017).

Zakat produktif didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui pelaku-pelaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkan dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Musa, Zalika, Bendedah, dan Saputra, 2013).

Fungsi rumah zakat adalah sebagai badan penerima dan pengelola zakat, tujuan pembentukannya adalah agar dijadikan sebagai salah satu jalan yang dapat mengkoordinir pengumpulan serta pendistribusian zakat sebagai wujud partisipasi umat Islam yang berfungsi sebagai lokomotif penggerak pemberdayaan manusia. Urgensi Rumah Zakat Bukan hanya untuk menghimpun dana zakat melainkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia terutama di

Aceh, sebagai sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial, maka penyaluran zakat ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang kurang mampu salah satunya melalui program beasiswa pendidikan.

Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk membiayai kebutuhan belajar masyarakat Aceh untuk melanjutkan pendidikannya. Pemerintah Aceh memberikan bantuan beasiswa kepada putra dan putri berprestasi daerah itu sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM di provinsi tersebut, baik yang bersumber dari lembaga negeri maupun lembaga swasta, salah satunya melalui Lembaga Rumah Zakat yang memberikan beasiswa pendidikan kepada mustahik dalam hal ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Provinsi Aceh.

Pemberian zakat untuk beasiswa telah dibahas dan diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa yang ditetapkan pada 29 Ramadhan 1416/19 Februari 1996, ditandatangani oleh Ketua Umum MUI K.H Hasan Basri dan ketua komisi Fatwa Prof. K.H Ibrahim Hosen, LML (Surat Keputusan Fatwa Nomor 120/MUI/1996). Fatwa MUI tersebut antara lain, menyatakan memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah karna termaksud dalam *asnaf sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fii sabilillah* menurut sebagian

ulama *fiqh* dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah lafaznya umum.”

Dengan adanya pengumpulan dana zakat yang nantinya akan disalurkan sebagai zakat produktif berbentuk beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat dalam bidang pendidikan, diharapkan akan memberi jalan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah agar nantinya kedepan dapat mengenyam pendidikan. Dan tentunya itu akan bermanfaat untuk bekal hidupnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana dampak dari penyaluran beasiswa Lembaga Rumah Zakat di Provinsi Aceh dengan mengambil judul “**Dampak Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Beasiswa terhadap Mustahik pada Lembaga Rumah Zakat Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana beasiswa kepada mustahik pada Lembaga Rumah Zakat Aceh ?
2. Bagaimana dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa pendidikan terhadap mustahik pada Lembaga Rumah Zakat Aceh?
3. Adakah kendala dalam penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa pendidikan terhadap mustahik pada Lembaga Rumah Zakat Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana beasiswa kepada mustahik pada Lembaga Rumah Zakat Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa pendidikan terhadap mustahik pada Lembaga Rumah Zakat Aceh
3. Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa pendidikan terhadap mustahik pada rumah Zakat Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
Memberikan wawasan pengetahuan dan menjadi pembanding antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Penelitian ini di harapkan mampu menjad media penerapan ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah ke dalam kehidupan praktis.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang mekanisme pengelolaan suatu beasiswa Zakat dan untuk memperluas pengetahuan di dunia kerja.

b. Bagi Lembaga Rumah Zakat

Memberikan saran dan masukan bagi Lembaga Rumah Zakat khususnya dalam hal mekanisme pengelolaan dana beasiswa dari Rumah Zakat.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai Lembaga Rumah Zakat, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera dengan adanya Beasiswa pendidikan ini.

1.5 Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa pendidikan terhadap mustahik pada Lembaga Rumah Zakat Aceh dapat penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, penelitian terkait atau

yang sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berpikir yang mendasari dan berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Zakat

Secara bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Qardhawi, 2010: 34).

Menurut Hafidhudin, istilah zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-bārakatu* berarti keberkahan, *al-namāa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahāratu* yang berarti kesucian. Sedangkan secara istilah zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah saling berhubungan, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan bersih (Hafidhuddin, 2007: 7).

Menurut Masturi dan Nurhadi (2008: 225) zakat merupakan salah satu rukun islam, yang merupakan dasar atau pondasi bagi

umat islam. Zakat disini hukum nya adalah wajib bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat syarat yang sudah di tentukan oleh syariah. Di sisi lain, menurut Hafidhuddin (2007: 7) zakat adalah ibadah yang berbentuk harta yang mengandung banyak hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki) atau penerimanya (mustahik) dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak.

Menurut Ryandono (2008: 6) dimana zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan dalam perekonomian khususnya bagi mereka yang berutang atau yang kaya kepada mereka yang tidak berutang dalam hal mencari rezeki. Dimana zakat akan menjadi perekonomian bergerak yang cepat, yang nantinya terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Menurut mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nisab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT. Mazhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta

tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula (Suyitno, Junaidi, dan Abdulshomad, 2005: 8).

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai rukun Islam ketiga yang merupakan kewajiban sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh mereka (orang-orang yang berhak mengeluarkannya) yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk membersihkan harta atau kekayaan dan dapat mensucikan jiwa bagi muzakki. Al-Quran menyebutkan kata zakat itu berdampingan dengan shalat, dalam artian bahwa perintah mengeluarkan zakat itu sangat diwajibkan oleh Allah SWT bagi mereka yang mampu. Zakat itu diwajibkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menunainya apabila harta kekayaan kita sudah mencapai nisab dan haul.

2.2 Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu semua syarat syarat harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat. Dimana rukun zakat yaitu meliputi orang-orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan harus ada

orang yang berhak menerima zakat tersebut (Syarifuddin, 2003: 6). Jika seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat maka dia harus melapskan atau mengeluarkan sebagian dari hak kepemilikannya, yang kemudian akan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat tersebut. Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian dari *nishab* (harta) dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (Zuhaili 2010: 730).

2.2.1 Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir. (Rifa'i, 1978: 347). Zakat dalam al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali. M. Fuadz Baqiini (1977: 83) menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah [2]: 110)

Allah SWT sering mengumpulkan perintah menegakkan shalat dan menunaikan zakat, karena keduanya sama-sama kewajiban dan dasar bangunan Islam yang besar. Iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan keduanya. Dengan demikian, barang siapa yang menegakkan shalat dan menunaikan zakat berarti dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang menelantarkan keduanya, berarti kewajiban yang lain dari agamanya (selain shalat dan zakat) juga lebih terasa sia-sia. Di dalam shalat terhimpun keikhlasan sempurna terhadap yang diibadahi.

Shalat itu merupakan dasar penilaian terhadap agama seseorang. Sedangkan zakat, di dalamnya terdapat sikap ihsan (memberikan kebaikan) terhadap sesama makhluk dan ini merupakan bukti keimanan. Oleh karena inilah para sahabat bersepakat memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya :

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang. (Q.S at-Taubah [9]: 11)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S at-Taubah [9]: 60)

Yang dimaksud dengan sedekah di ayat ini adalah zakat, kedelapan golongan inilah yang berhak menerimanya. Artinya,

apabila zakat tersebut di serahkan kepada salah satunya maka sah dan dianggap telah sampai pada tempatnya. Jika diserahkan kepada selain mereka tidak sah.

Mereka yang disebutkan ini terbagi dua. Pertama mereka yang menerima zakat ini karena kebutuhan mereka, misalnya fakir dan miskin serta dalam hal membebaskan budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan orang yang berhutang untuk dirinya. Kedua orang yang menerima zakat ini untuk manfaat dan bersifat umum dan memang diperlukan, yaitu golongan selain yang disebutkan pada yang pertama. Adapun para fakir miskin, mereka berbeda dengan orang-orang kaya. Orang yang fakir lebih besar kebutuhannya dibandingkan orang yang miskin. Karena ini pula Allah mendahulukan penyebutan mereka. Sesuatu yang lebih penting selalu di dahulukan penyebutannya. Akan tetapi masalah kebutuhan kadang mencakup pula dua golongan ini, yaitu para *'Amil* (As-Sa'adi 2008: 159).

Dari dalil-dalil di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kewajiban untuk melaksanakan zakat sangatlah penting, dikarenakan dengan zakat tersebut bisa membantu kehidupan muslim lain yang berhak menerimanya dan memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi ummat.

2.2.2 Hikmah dan Manfaat Zakat

Adapun hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut (Hafidhuddin, 2007: 91):

1. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujtahid* (orang yang benar-benar memahami dan mengerti agama serta dapat mengeluarkan fatwa) yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad (mencurahkan tenaga) di jalan Allah SWT, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.

Zakat itu memiliki hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadi bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, kemelaratan, dan kesia-siaan. Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah SWT akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebijakannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis (Asnaini, 2008: 28).

Adapun bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam. Anak yatim yang tidak punya harta sama sekali dan yang tidak ada orang yang memberinya nafkah, orang fakir yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, istri, dan anak-anaknya, orang-orang bangkrut yang dililit hutang dan tidak sanggup membayarnya, orang-orang yang berjuang pada jalan Allah SWT, dan para penuntut ilmu yang tidak punya biaya, mereka semua itu akan memandang harta orang-orang kaya dengan pandangan iri dan dengki, dengan hati yang sangat kecewa, dan dengan perasaan yang benci, jika hak-hak mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT atas harta tersebut tidak diberikan. Tetapi jika harta zakat dibagi-bagikan kepada orang yang berhak

menerimanya seperti mereka itu, sehingga orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang melarat, dan lain sebagainya merasa tercukupi kebutuhannya, niscaya mereka menengadahkan tangannya kepada Allah SWT untuk mendoakan orang-orang kaya yang dermawan. Batin merasa puas dan hati mereka bersih dari sifat dengki (Ayyub, 2003).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa zakat itu sangat banyak hikmah dan manfaatnya baik bagi yang memberi zakat maupun bagi yang menerima zakat. Seperti meningkatkan rasa keimanan kepada Allah SWT, dapat menolong atau membantu antara sesama, mencegah kejahatan, zakat juga merupakan sumber pendapatan negara Islam, sehingga dengan adanya zakat dapat mensejahterakan masyarakat bila dikelola secara profesional.

2.2.3 Fungsi Zakat

Pengertian Al-Qur'an dari surat At-Taubah ayat 103 maka jelas di situ mengandung fungsi ibadah zakat, yaitu material, spiritual, hati, jiwa, dan lain sebagainya. Di dalam kamus bahasa Arab didapatkan makna yang berlainan yang semuanya ternyata berhubungan dengan makna dan fungsi zakat sendiri.

1. *Istiqāmah*, artinya zakat harus dikeluarkan dengan istiqāmah, contohnya dengan menghindari adanya bentuk-bentuk kecurangan dalam perhitungan pemilikan dan pembagian.
2. Bergegas dan cepat. Cepat dalam mengeluarkan zakat jangan ditunda-tunda.

3. Mempermudah jalan penerimaannya, supaya tidak terjadi banyak kemiskinan.
4. Seseorang yang agung dan bijaksana, mereka yang melakukan zakat adalah orang yang agung dan bijaksana (Sarong, Ali, Khairani, dan Rasyidah, 2009: 76).

Selain itu zakat juga memiliki tujuan yaitu dapat mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Putra, 2010: 8-9).

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya zakat kita dapat membantu sesama sehingga orang-orang yang menerima zakat dapat berkurang bebannya dan juga dapat menambah tali persaudaraan antara umat Islam. Zakat dapat mencegah terjadinya kemiskinan serta bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi

mereka yang kurang mampu dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi umat Islam.

2.2.4 Mustahik Zakat

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Q.S At-Taubah 9: 60. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut (ElBatanie, 2009: 27):

1. Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
2. Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang paling minimal.
3. Amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.
4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
5. Riqab, yaitu untuk memerdekakan hambahahaya.
6. Gharimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan.
7. Fi sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah SWT.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan

kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi selain 8 asnaf tersebut maka tidak berhak mereka mendapatkan zakat.

2.3 Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat sebagai modal yang diterima dari muzakki dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif (Nafiah, 2015).

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang

disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif, manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Musa, Zalikha, bendadeh, dan Saputra, 2013: 14-16).

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Zalikha, 2016).

Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Toriquddin, 2015).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Yaitu dengan harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan mustahik tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok mustahik zakat (Fuad, 2019).

Zakat produktif didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola

dandikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkan dan menggunakannya untuk membantu usahamereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Musa, Zalikha, Bendadeh, dan Saputra, 2013).

A. Qodri Azizy dikutip Nafiah (2015) berpendapat zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi dalam fiqh zakat menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.

Zakat produktif sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu

secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya (Firmansyah, 2013: 179-190).

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi dua bentuk. Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah produktif tradisonal. Pendistribusian seperti ini terdiri dari dua model yaitu:

1. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
2. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, hal ini dinamakan dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Memberi modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja

bagi mustahik dan lain-lain (Musa, Zalikha, Bendadeh, dan Saputra. 2013: 14-16).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha dengan tujuan supaya mustahik mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sehingga bisa membantu kehidupan mustahik.

2.3.1 Bagian Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya *'ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini di kutip Zalikha (2016) menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

1. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
2. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang

dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif.

Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

1. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
2. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas *Bait al-Mal* untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui '*aqad qard alhasan*', '*aqad mudarabah*' dan '*aqad murabahah*'. (Zalikha. 2016)

2.3.2 Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya)

agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Menurut Sjechul Hadi Permono pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syari'ah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat (Nafiah, 2015).

2.3.3 Landasan Hukum Zakat Produktif

AL-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* (dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, AS-Sunnah dan Ijma para ulama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang mengatur tentang bagaimana cara pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 surah At-Taubah, oleh sebagian ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat, tidak menyebutkan cara pemberian zakat (Rahmalia, 2016).

Para ulama cenderung berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan *ijtihad* (kesepakatan para ulama) tentang

distribusi zakat secara produktif, karena melihat kondisi yang begitu mendesak. Serta masalah tersebut termasuk bagian dari masalah muāmalah (hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia) yang hukumnya tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash* (ayat Al-Qur'an), khususnya tentang teknik penyaluran zakat. Karena itu dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri, maka praktik muāmalah seperti syari'at Islam mengemukakan kaedah-kaedah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip umum yang sesuai dengan kehendak masyarakat (Musa, Zalikha, Bendadeh, dan Saputra, 2013).

2.4 Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan (Ismail, Giatman, Silalahi, dan Oktaviani 2017).

Sedangkan menurut Kartiko (2010) Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Beasiswa ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau

diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak (WP), karena beasiswa bisa diartikan menambah kemampuan ekonomis bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan.

2.5 Pengertian Mustahik

Attabik (1998) Kata mustahik sendiri berasal dari kata bahasa Arab *istahaqqa yastahiqqu* artinya patut mendapat sedangkan kata mustahik adalah merupakan *isim fail* yang memiliki arti yang berhak. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitra, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah dijelaskan Al-Quran dalam surah at Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

“*Sesungguhnya zakat zakat itu hanyalah untuk orang orang fakir, orang orang miskin, pengurus pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, (untuk*

memerdekakan budak),orang orang yang berhutang,untuk jalan allah dan untuk orang otang yang dalam perjalanan,sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan allah dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS. At-Taubah:60).

2.5.1 Macam-macam Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, adapun macam macam mustahik sebagai berikut :

1. Fakir adalah golongan pertama yang paling berhak mendapatkan harta zakat. Fakir berasal dari jama' kata al-fakiir. Menurut pendapat golongan hambali dan syaffi ketika ada orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta benda yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari maka orang tersebut dinamakan fakir. Biasanya Fakir tidak ada yang membiayainya baik membeli makanan dan pakaian maupun tempat tinggal karena tidak memiliki suami atau istri ayah ibu dan keturunan. Agar lebih jelas berikut digambarkan pengertian fakir yakni, mereka hanya mendapat dua atau tiga dari kebutuhan sehari-harinya padahal seharusnya yang dibutuhkan adalah sepuluh. Artinya kurang delapan atau tujuh kebutuhan lagi. Fakir tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti tempat tinggal dan pakaiannya meskipun mereka memiliki badan yang sehat akan tetapi mereka tetap tidak mampu.

2. *Miskin Al-miskiin* adalah bentuk *jama'* dari kata miskin. Golongan kedua ini menerima zakat mereka berhak. Memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat untuk menutupi kebutuhan hidupnya maka disebut orang miskin. Berbeda dengan fakir jika dibuat perumpamaan misalnya, jika dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus membutuhkan sepuluh, orang miskin belum dianggap layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal karena hanya dapat memenuhi lima atau enam saja. Fakir lebih sengsara daripada miskin demikian menurut imam Syafii dan Hambali. Karena orang yang tidak memiliki sesuatu dan dia juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari setengah dari kebutuhannya dan tidak memiliki harta benda tidak pula mempunyai pekerjaan, maka disebut fakir. Sedangkan sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang miskin adalah orang penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajatnya meskipun mempunyai pekerjaan atau orang yang mampu bekerja.
3. Panitia Zakat Mustahik zakat selanjutnya adalah para amil zakat. Mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari menjaganya, mengumpulkan, dan mendistribusikan. Lebih dari itu panitia zakat bertugas mulai dari pencatatan hingga peruntukannya.

Untuk menjadi panitia zakat harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Zakat adalah perintah Allah SWT yang hanya diwajibkan bagi orang Islam, jadi sangat wajar syarat pertama menjadi panitia zakat harus orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau Muslim. Sekali lagi ketentuan bagi segala urusannya khusus masalah pengelolaan zakat karena zakat adalah urusan dan kewajiban untuk yang beragama Islam, Islam sebagai syarat mutlak.
- b. Orang yang sehat akal fikirannya dan bisa membedakan baik dan buruk terhadap dirinya dan orang banyak disebut mukallaf. Merupakan syarat ke dua menjadi panitia zakat. Yang dapat mengelola urusan agama dan urusan umat Islam dengan sebaikbaiknya dan penuh dengan ketelitian dan tanggungjawab terhadap apa yang ia kerjakan, hanya mereka yang sehat akal fikirannya dan bisa membedakan baik dan buruk terhadap dirinya dan orang banyak. Hal inilah pertimbangan *mukallaf* menjadi syarat wajib menjadi panitia zakat.
- c. Memiliki sikap jujur. Hal ini menjadi salah satu syarat menjadi amil zakat hendaklah orang yang jujur. Karena mengelola zakat dengan baik hanya mampu dilakukan oleh orang yang jujur yang

dapat, sehingga tujuan dan fungsi zakat bisa tercapai.

- d. Faham hukum. Orang yang faham hukum dan aturan zakat akan dapat memimbing penyalur zakat. Sehingga pelaksanaan zakat sejalan atas perintah Allah SWT kadar, ukurannya dan objeknya.
 - e. Amanah. Orang yang dapat dipercaya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya merupakan salah satu syarat menjadi panitia zakat. Karena jika sebuah pekerjaan diberikan kepada orang yang tidak amanah, maka akan terjadi kehancuran. Jadi, menjadi panitia zakat dapat menjalankan tugasnya sebagai amil zakat secara optimal adalah merupakan syarat penting. Tidak hanya yang jadi pertimbangan bentuk fisik sehat secara jasmani dan rohani, mengelola zakat dengan baik yang adalah orang yang amanah yang terpenting. Sehingga peruntukan zakat dapat diberikan kepada orang yang betul-betul memerlukan.
4. Muallaf orang yang berhak mendapatkan dana zakat selanjutnya adalah Muallaf. Artinya mereka hatinya atau keyakinannya yang diharapkan kecenderungan dapat bertambah terhadap agama Islam. Pengertian Muallaf juga termasuk terhalangnya niat jahat kaum Non-Muslim terhadap Islam. Diharapkan adanya

kemampuan mereka dalam membela dan menolong dari musuh kaum muslim. Muallaf diberikan zakat agar tetap istiqomah terhadap pilihannya meskipun banyak celaan terhadapnya dan dia merasa diperhatikan, tidak merasa sendiri, dan agar supaya tetap memeluk agama Islam. Itulah salah satu tujuan diberikannya zakat terhadap orang yang baru masuk Islam. Berikut macam-macam golongan orang muallaf:

- a. Terhadap orang yang betul-betul diharapkan keislamannya kelompok atau keluarganya dan keislamannya sendiri.
- b. Orang yang memiliki kelakuan jahat dengan kelakuannya tersebut di khawatirkan dapat merusak ketentraman, mereka patut diberikan zakat bertujuan dan dengan harapan dapat menjegah kejahatannya dan agar merasakan betapa tingginya derajat agama islam.
- c. Mereka yang baru berpindah agama masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka bertujuan untuk memberikan diperhatikan agar bertambah keyakinannya bahwa setiap muslim adalah saudara satu sama lain harus saling membantu.
- d. Orang yang sangat berpengaruh. Tujuannya diberikan zakat untuk menarik simpati mereka memeluk Islam lebih erat. Karena biasanya

masyarakat umum selalu taat dan patuh terhadap atasannya. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang memiliki sahabat-sahabat kafir berhak diberikan zakat, demikian salah satunya.

e. Kaum muslimin yang statusnya minoritas dan bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan musuh. Untuk mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya, mereka berhak diberi bagian zakat.

5. Memerdekakan hamba *Raqabah* adalah bentuk jamak dari kata *riqab*. Dilihat dalam Islam istilah ini artinya perbudakan. Padahal dalam Islam menjadikan manusia sebagai budak atau seperti binatang tidak memiliki harga diri posisinya dapat dimanfaatkan adalah dilarang. Karena agama Islam adalah agama yang benar-benar menghapus perbudakan di dunia. Manusia dijadikan budak sama artinya mengekang hak hidupnya untuk bebas maka menghilangkan atau melepaskan belenggu itu sendiri sama dengan membebaskan perbudakan. Kedudukan budak itu sangat lemah maka zakat tersebut dapat diberikan untuk memerdekakan budak sehingga mereka bisa bebas dari segala tuntutan pemiliknya.

6. Orang yang berhutang adalah objek zakat berikutnya. Dalam Al-Qur'an disebut artinya orang yang memiliki hutang yakni *gharim* bentuk jama' dari kata *ghaarim*. Dengan syarat berhutang bukan tujuan untuk melanggar ajaran Islam dan bukan tujuan menipu Allah SWT seperti untuk menghindari kewajiban zakat dan ia tidak mampu melunasinya, maka sesungguhnya mereka boleh mendapatkan harta zakat agar hutangnya dapat terlunasi. Diberikan zakat terhadap mereka agar hutangnya bisa terlunasi. Sekali lagi, hal ini dipergunakan untuk hal ketaatan kepada Allah SWT bukan menggunakan hutang tersebut untuk dosa dan maksiat.
7. *Sabilillah* berasal dari bahasa Arab artinya semua yang di ridhai Allah SWT. Penjelasan lebih lanjut tentang ini bisa dikaitkan terhadap terhadap semua kegiatan Orang Islam yang diridhai Allah SWT seperti misalnya membangun jalan umum, menyerahkan diri dan bertawakal kepada Allah SWT, membangun rumah Allah SWT atau mesjid, dan mendirikan tempat menuntut ilmu orang sehingga kebodohan hilang dari masyarakat. Penjelasan selanjutnya zakat boleh diberikan kepada mereka yang sedang berperang untuk pertahanan terhadap kaum Muslim dan membela agama Allah SWT, demikian imam Maliki dan Abu Hanifah

berpendapat. Masih penjelasan tentang sabilillah bahwa zakat tersebut boleh diberikan kepada orang yang berperang di jalan Allah SWT seperti berperang untuk menegakkan tauhid ketika musuh mengganggu ketentraman orang Islam, demikian imam Syafii berpendapat.

8. Ibnu Sabil Perjalanan di dalam ketaatan kepada Allah SWT dan bukan perjalanan maksiat kemudian kehabisan belanja di tengah jalan, maka mereka berhak mendapatkan zakat tujuannya agar perjalanan tersebut bisa dilanjutkan. Golongan orang seperti ini disebut Ibnu Sabil pengertian dalam bahasa Indonesianya adalah orang yang dalam perjalanan belanjanya habis. Termasuk dalam hal ini panitia zakat berkewajiban membantunya hingga dapat kembali kerumahnya dengan memberikan harta zakat yang mereka sudah kumpulkan. Untuk bekal pulang yakni mereka hanya boleh mendapatkan zakat secukupnya. Begitu juga jika pengertian Ibnu Sabil dianggap mereka yang sedang berperang maka ia diberikan zakat sejumlah keperluan untuk persiapan jalan hidup di jalan tempur. Kembali ke pengertian pertama Ibnu Sabil yakni orang yang melakukan perjalanan, dengan syarat orang yang bepergian tersebut tidak dalam maksud melakukan maksiat atau perjalanan untuk menipu orang lain.

Intinya perjalanan tersebut suatu hal yang baik sesuai dengan perintah Allah SWT seperti misalnya perjalanan untuk menuntut ilmu, melaksanakan ibadah haji atau umrah, melakukan ziarah kubur dan menolong orang lain. Jika perjalanannya yang dibolehkan dalam Islam maka mereka berhak mendapatkan harta zakat baik yang diserahkan pewajib zakat langsung atau mereka yang kedudukannya sebagai panitia zakat. Justru sebaliknya jika mereka tidak dibantu maka orang sekelilingnya akan berdosa.

2.6 Temuan Penelitian Terkait

Mengacu pada penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu diantaranya menurut Fahrini (2016) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa pada tahun 2015 sebesar 95,58%. Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Tabanan dikategorikan sangat efektif, karena persentasenya menunjukkan kurang dari 90%. Dengan demikian, program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan tahun 2015 telah berjalan sangat efektif.

Dwi Ayu Wulandari (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Zakat Produktif yang Direalisasikan dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi mahasiswa dan membantu mahasiswa yang tidak mampu (mustahik zakat) untuk tetap bisa kuliah dan menjadi seorang sarjana yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat ekonomi keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya serta pada akhirnya dapat menjadi muzakki.

Mutia (2008) Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99%. Dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan.

Hartatik (2015) Mekanisme pendistribusian zakat produktif Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, Karena dalam mendistribusikan dana zakat belum merata, hanya terfokus untuk sarana dan prasarana dan fakir miskin.

Menurut eviyanti (2015) beasiswa ceria secara parsial berpengaruh prestasi. Variabel beasiswa mempunyai signifikan dan bernilai positif, ini menandakan bahwa pemberian beasiswa dianggap sebagai sebuah bentuk penghargaan atau reward dari sebuah prestasi yang telah dicapai.

Menurut Utomo (2011) secara umum belum dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan mahasiswa penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) juga belum mampu meningkatkan prestasi setelah menerima beasiswa fakultas teknik universitas negeri Yogyakarta.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
1	Husnul Hami Fahrini ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Dra. Lulup Endah Tripalupi,M. (2016).	Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampuoleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan	menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa pada tahun 2015 sebesar 95,58%. Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Tabanan dikategorikan sangat efektif, karena persentasenya menunjukkan >90%. Dengan demikian,

		Tahun 2015	program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan tahun 2015 telah berjalan sangat efektif.
--	--	------------	--

Tabel 2.1 - Lanjutan

2	Agustina Mutia., Anzu Elvia Zahara (2009)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/ Modal	Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99%. Dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima, jumlah
---	---	---	---

		Usaha pada Bazda Kota Jambi)	anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan.
3	Emmi Hartatik,(2015)	Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang	Mekanisme pendistribusian zakat produktif Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mendistribusikan dana zakat belum merata, hanya terfokus untuk sarana dan prasarana dan fakir miskin.

Tabel 2.1 - Lanjutan

4	Eviyat, N.	Pengaruh	Beasiswa ceria secara
---	------------	----------	-----------------------

	(2015)	Pemberian Zakt Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Ceria Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Kualitas Prestasi Mustahik Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi	parsial berpengaruh prestasi. Variabel beasiswa mempunyai signifikan dan bernilai positif, ini menandakan bahwa pemberian beasiswa dianggap sebagai sebuah bentuk penghargaan atau reward dari sebuah prestasi yang telah dicapai.
5	Utomo, P. (2011)	Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa Terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.	Secara umum belum dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan mahasiswa penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) juga belum mampu meningkatkan prestasi setelah menerima beasiswa fakultas teknik

			universitas negeri Yogyakarta.
--	--	--	-----------------------------------

Tabel 2.1 - Lanjutan

6	Dwi Ayu Wulandari (2017)	Pengaruh Zakat Produktif yang Direalisasikan dalam Bentuk Basiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi mahasiswa dan membantu mahasiswa yang tidak mampu (mustahik zakat) untuk tetap bisa kuliah dan menjadi seorang sarjana yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup dan
---	--------------------------------	---	---

			mengangkat ekonomi keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya serta pada akhirnya dapat menjadi muzakki.
--	--	--	--

Dari judul penelitian di atas, sudah jelas ada persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Kesamaannya terletak pada aspek penyaluran atau pendistribusian dana zakat yang di salurkan dalam bentuk beasiswa di sektor pendidikan untuk kesejahteraan umat, sedangkan perbedaannya yaitu penulis tidak hanya melihat pendistribusian dana zakat yang disalurkan dalam bentuk beasiswa di sektor pendidikan untuk kesejahteraan umat saja, tetapi juga melihat apakah dampak dari penyaluran zakat produktif yang di salurkan dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik tersebut :

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran




Rumah zakat Banda Aceh merupakan salah sebuah lembaga pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah serta dana sosial lainnya melalui program program pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan), senyum mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta senyum lestari (inisiatif kelestarian lingkungan).

Pemberian dana bantuan melalui beasiswa pendidikan bersifat produktif dikarenakan tidak hanya menggunakan dana tersebut untuk waktu sekarang tetapi dipergunakan untuk jangka waktu panjang, samapai anak-anak penerima bantuan dana tersebut menyelesaikan pendidikannya.

Penulis akan meneliti pengaruh dari dana basiswa tesebut terhadap keberlangsungan pendidikan penerimanya. Selanjutnya, peneliti berusaha untuk mengetahui kondisi anak-anak sebelum mendapatkan bantuan biaya tersebut dan kondisi setelah menerima bantuan beasiswa tersebut, sehingga nantinya akan di tarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang akan diteliti Sutrisno (2001: 23). Karena untuk mengetahui apakah dampak dari penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa kepada mustahik di Lembaga Rumah Zakat Aceh.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran) (Soewadji, 2012: 51). Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain Moleong (2007: 6). Sedangkan menurut Taylor dan Bogdan dalam Bagong (2008: 166) pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang. Alasan digunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan:

1. Peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi dengan informasi sehingga dapat melihat individu secara holistik (utuh), sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat
2. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara, melalui metode ini individu yang diteliti dapat diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan persepsinya.
3. Penelitian ini bersifat naturalistik (sebagaimana adanya), artinya data yang diperoleh sesuai dengan fakta (hasil yang diperoleh).

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mustahik atau siswa yang ada di Darussalam-lieue kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh dengan jumlah mustahik penerima beasiswa adalah 26 orang yang terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA. objek penelitian berkaitan dengan dampak mahasiswa dalam penerimaan beasiswa pendidikan dari rumah Zakat Aceh.

3.1.3 Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Suatu fakta yang di gambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain (Hasan, 2002: 113). Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi,

wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data yang digunakan penulis yaitu :

1. Data Primer

Dara primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Metode wawancara mendalam atau independen *interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara akan dilakukan peneliti adalah wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara dengan menggunakan pedoman (*interview guide*) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan yang akan diteliti (Umar, 2003: 56).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa orang mustahik yang menerima bantuan beasiswa pendidikan dari rumah zakat, dan juga kepala bagian program pendidikan rumah zakat Banda Aceh. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah sejarah singkat berdirinya Lembaga Rumah Zakat, visi dan misi

Lembaga Rumah Zakat, Prinsip organisasi Lembaga Rumah Zakat, Struktur Lembaga Rumah Zakat, Program-program Lembaga Rumah Zakat. Data skunder adalah data yang mengacu pada informasi yang telah di kumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data skunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011).

Data sekunder juga dapat didefinisikan sebagai data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti merupakan data yang diperoleh dari internet (Sugiyono, 2005: 62).

Sebagai mana yang dikutip oleh Moleong (2002: 70) menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari merupakan sumber data utama

dan dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan.

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Sugiyono (2012: 62). Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Wawancara

Definisi wawancara menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Kahn dan Channel (2003) yang dikutip oleh Sumiati (2015), wawancara yaitu pola khusus dari interaksi diulai secara lisan untuk tujuan tertentu, dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik, dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.
- b. Menurut Moleong dan Lexy J (1991: 135), wawancara merupakan tujuan dari percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan

mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian.

- c. Menurut Sutrisno Hadi (1989: 192), wawancara merupakan pembekalan verbal, dimana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik, orang dapat melihat muka orang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi (*laten*) atau *manifest*.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diperlukan. Pihak yang menjadi narasumber dalam tahap wawancara ini adalah kepala cabang Rumah Zakat Aceh yaitu bapak Riadhi dan mustahik yang menerima beasiswa dari rumah zakat Aceh Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberian beasiswa tersebut terhadap mustahik dan kendala dalam penyaluran beasiswa pendidikan tersebut.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, agenda dan lainnya. Dengan adanya dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data dengan kategori

pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti Kountur (2012: 13).

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang ingin diteliti. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena yang tumbuh dan berkembang, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk mendapatkan gambaran yang tepat terhadap masalah yang diteliti.

3.1.5 Populasi dan Penarikan Sampel

Sugiyono (2012) mengemukakan definisi populasi, yaitu sebagai “wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemungkinan ditarik kesimpulannya”. Populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga benda benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek itu, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki objek atau subjek itu. Pada langkah awal seorang peneliti harus menentukan secara jelas mengenai populasi yang menjadi sasaran penelitiannya yang disebut dengan populasi sasaran, yaitu populasi yang nantinya akan menjadi cakupan kesimpulan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat cabang Aceh yang berada di darussalam-lieue kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karkteristik yang dimiliki oleh populasi tesebut. Penarikan sampel terdiri dari probabilitas dan non probabilitas dalam penarikan sampel cara probabilitas besarnya peluang atau probabilitas elemen populasi untuk terpilih sebagai subjek sampel yang diketahui. Sedangkan dalam pengambilan sampel cara non probabilitas besarnya peluang elemen untuk terpilih sebagai subjek yang diketahui.

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling* dimana pengambilan sampel berdasarkan dengan kriteria yang di tentukan oleh peneliti, kriterianya sebagai berikut :

1. Siswa Sekolah Dasar (SD), Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Siswa Sekolah Menengah Akhir (SMA) yang menerima beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat.
2. Telah menerima besiswa dari Lembaga Rumah Zakat Minimal 3 tahun, sehingga mereka bisa mengetahui apakah ada pengaruh dari penyaluran beasiswa tersebut.

3.1.6 Teknik Analisis Data

Di penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklarifikasikan serta menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan mustahik. Data yang di peroleh kemudian data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, yang kemudian hasilnya akan disimpulkan (Sugiyono, 2013: 45).

Menurut Miles dan Huberman (1992), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Tiga teknik tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data ialah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu dari teknis analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu dari teknis analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila semua data-data informasi sudah terkumpul dan telah ditelaah dan telah didapatkan hasil penelitian.


Analisis data bertujuan untuk menyusun data dengan cara yang bermakna sehingga dapat di pahami. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu terdiri dari beberapa tahap seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Tahapan Dalam Analisis Data

<p>Tahap 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mewawancarai dua belah pihak yaitu pihak Rumah Zakat dan Mustahik • Bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemberian zakat produktif dalam bentuk beasiswa tersebut kepada mustahik yang menerimanya pada Rumah Zakat Cabang Aceh
<p>Tahap 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil wawancara tersebut akan dianalisis oleh penulis, dan membandingkannya dengan tujuan yang seharusnya tercapai
<p>Tahap 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dari analisis tersebut penulis menarik kesimpulan.

	Sehingga akan didapatkan hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah.
--	---

Dapat kita simpulkan dari tabel diatas peneliti menggunakan metode analisis deskriptif.metode deakriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, masyarakat atau suatu lembaga.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Rumah Zakat

Rumah Zakat di Indonesia berdiri sejak tahun 1998 yang memiliki nama asalnya yaitu Dompot Sosial Ummul Quro. DSUQ (Dompot Sosial Ummul quro) yang didirikan oleh salah satu tokoh da'i muda Bandung yang bernama Abu Syaumi. Sesuai dengan perkembangan zaman, dukungan dari masyarakat sekitar pun datang. Sehingga pada tahun 1998-1999, jumlah donasi yang telah terkumpul sebanyak Rp0,8 Milyar. DSUQ mulai pemekaran dengan dilakukannya pembukaan kantor cabang di Yogyakarta pada bulan Mei tahun 2000 di Jl. Veteran No. 9 Yogyakarta. Setahun berjalan donasi yang terkumpul meningkat menjadi Rp2,1 Milyar. Pada tahun 2001 dilakukan pemekaran kembali dengan didirikannya kantor cabang di Jakarta pada tahun 2003, kemudian nama DSUQ dirubah menjadi Rumah Zakat Indonesia. (www.rumahzakat.org)

Rumah Zakat Indonesia dengan turunnya SK Menteri Agama RI No.157 pada tanggal 18 maret 2003 yang mensertifikasi organisasi tersebut sebagai lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia. Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibu kota Surabaya pada bulan Mei. Kemudian pada tahun 2004-2005 disusul

perluasan cabang di Tangerang, Sumatera (Pekanbaru dan Riau), Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam dan Semarang, ditambah lagi jaringan kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon dan Solo. Selanjutnya cabang Pekanbaru juga berekspansi dengan memiliki kantor cabang pembantu Duri dan Damai.

Hingga awal 2006, Rumah Zakat Indonesia yang dipelopori oleh ustadz Abu Syaumi dan tim, telah memiliki kantor pusat di Bandung dan 28 titik kantor pelayanan di 12 provinsi utama di Indonesia. Pada tahun 2007, pengembangan program semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah yang sebelumnya Departemen *Empowering* diubah menjadi Direktorat Program. Implementasi program mulai difokuskan hingga mengerucut pada empat induk yaitu *EduCare*, *HealthCare*, *YouthCare*, dan *EcoCare*. Pengelolaan program dilakukan dengan konsep terintegrasi dan berkelanjutan berbasis komunitas.

ICD merupakan tempat yang difokuskan untuk penyaluran yang terintegrasi yaitu pendidikan, kesehatan, pelatihan kepemudaan, dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu berbasis komunitas. Dengan Mustahik *Relation Officer* sebagai SDM pendamping, ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol. Di tahun ini pula Rumah Zakat Indonesia melebarkan layanan program pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara yang bersifat gratis. Guru-

guru terbaik dipilih untuk mendidik calon pemimpin bangsa nantinya.

Pembelajaran untuk menjadikan Rumah Zakat Indonesia DSUQ sebagai organisasi yang amanah dan profesional terus dilakukan, salah satunya dengan penguatan program-program Human Capital. Di luncurkan program seperti EAZI (*Executive Amil Zakat Indonesia*), ADP (*Amil Development Program*) dan sebagainya. Tahun 2009 menjadi Tahun pertama setelah 10 tahun milestone Rumah Zakat Indonesia. Guna penguatan organisasi dikokohkan organisasi baru pemberdayaan, yaitu Rumah Sehat Indonesia (pengelola program kesehatan), Rumah Juara Indonesia (pengelola program pendidikan), Rumah Mandiri Indonesia (pengelola program kemandirian ekonomi).

Pada tanggal 5 April 2010, resmi diluncurkan brand baru menggantikan brand sebelumnya yaitu Rumah Zakat Indonesia menjadi Rumah Zakat dengan mengusung tiga *brand value* baru: *Trusted*, *Progressive*, dan *Humanitarian*. Organisasi ini menajamkan karakter menuju “*World Class Socio Religious Non Governance Organization (NGO)*”.

Pada tahun 2011 Rumah Zakat dapat memberikan bantuan kepada 835.163 penerima layanan manfaat yang berada dari Aceh hingga papua. Pada tahun ini Rumah Zakat memperoleh amanah sebesar Rp145 miliar dari para donatur dan mitra yang jumlahnya mencapai 99.246 orang.

Sehingga dari total penerimaan zakat 2011 porsi perusahaan yang memberikan sebagai bagian dari kegiatan SCR nya mencapai 9%. Rumah Zakat berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui pendidikan (senyum juara), kesehatan (senyum sehat), dan ekonomi (senyum mandiri) di 121 wilayah binaan atau *integrated community development* (ICD).

Di bidang pendidikan, Rumah Zakat memiliki program sekolah juara yang memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Saat ini Rumah Zakat telah mendirikan 12 sekolah juara yang tersebar di 11 kota. Selain itu Rumah Zakat pun memiliki program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa yang hingga tahun 2011 telah membantu 629.626 anak

Di bidang kesehatan, Rumah Zakat bersama mitra telah mendirikan Rumah Bersalin Sehat Keluarga dan 1 Klinik Sehat. Rumah Zakat pun bekerjasama dengan 38 mitra layanan bersalin, dan kini memiliki 58 Armada Kesehatan dan mobil Jenazah Gratis.

Sementara itu dibidang ekonomi, Rumah Zakat telah memiliki 33 Balai Bina Mandiri yang didirikan di wilayah binaan dan didampingi seorang *member relationship officer* (MRO) yang memiliki tugas sebagai pendamping, pemberdayaan, surveyor pemberdayaan, penggerak lingkungan, dan advokat masyarakat. Di wilayah ICD program pemberdayaan ekonomi seperti kelompok Usaha kecil mandiri, sarana usaha mandiri, pelatihan skill produktif, hingga budidaya agro dilaksanakan.

Dan di tahun 2017 Rumah Zakat bertransformasi menjadi *Entrepreneurial institution*, dan meluncurkan *platform crowdfunding* *sharinghappiness.org* yang merupakan media kolaborasi antara Rumah Zakat dan Masyarakat. Melalui website *sharinghappiness.org*, masyarakat dapat menuangkan ide sekaligus menyalurkan bantuan untuk berbagai kategori program seperti bantuan kepada anak yatim-piatu dan dhuafa, pembangunan infrastruktur atau program kemanusiaan seperti aksi peduli bencana.

Di tahun 2018 Rumah Zakat berkomitmen untuk memberdayakan lebih banyak desa. Kini sudah ada 1.259 desa berdaya di 30 kota. Sebanyak 2,912,362 orang menerima layanan manfaat pemberdayaan Rumah Zakat melalui program kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan. Di tahun ini pula Rumah Zakat berhasil meraih *1st champion indonesia original brand award*, *1st winner indonesia best e mark award* dan mendapatkan penghargaan anugerah syariah republika.

Dengan keyakinan yang begitu kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan di region yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

4.1.2 Visi Misi dan Budaya Kerja


Visi, yaitu menjadi lembaga Amil Zakat bertaraf Internasional yang unggul dan terpercaya. Misi, yaitu Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif, menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani, memfasilitasi kemandirian masyarakat dan mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

Budaya Kerja Rumah Zakat menerapkan 6 standar budaya kerja bagi seluruh karyawannya sebagai bentuk profesionalitas dan tanggung jawab lembaga Rumah Zakat terhadap Masyarakat. Keenam budaya kerja yang diterapkan oleh Lembaga Rumah Zakat adalah:

1. Amanah
2. Profesional
3. Kemudahan
4. Sinergi
5. Ketepatan penyaluran
6. Kejelasan laporan.

4.1.3 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Aceh




Sumber : Kantor Rumah Zakat Aceh

4.1.4 Program Rumah Zakat

Dalam operasionalnya, Rumah Zakat memiliki 4 program yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu program bidang ekonomi (senyum mandiri), program bidang pendidikan (senyum juara), program bidang kesehatan (senyum sehat), dan program bidang lingkungan (senyum lestari). Ke empat program tersebut memiliki turunan masing-masing. Salah satunya program bidang pendidikan yang turunannya adalah beasiswa ceria dan sekolah juara.

Program beasiswa merupakan pemberian beasiswa kepada anak-anak yang tergolong delapan *asnaf* (miskin dan dhuafa). Anak-anak yang mendapatkan beasiswa tersebut bebas sekolah dimana mereka berdomisili, mereka diberikan bimbingan/*mentoring* dan mereka wajib mengikuti pertemuan dua bulan sekali dengan pihak Rumah Zakat. Yang di mentoring oleh pihak Rumah Zakat Program beasiswa tersebut tersebar di 5 kabupaten/kota di Aceh yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Bireun, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

Mentoring ini bukan hanya diberikan kepada mustahik saja tetapi juga diwajibkan kepada orang tua atau wali si mustahik untuk mengikuti kegiatan yang dibuat oleh pihak Rumah Zakat, karena pertemuan tersebut sangat penting bagi mustahik maupun orang tua nya akan ada banyak hal yang diberikan oleh para mentoring dari Rumah Zakat sehingga dapat menambah wawasan si mustahik.

Pemberian beasiswa tersebut ada yang diberikan pertahun dan ada juga beasiswa yang diberikan sampai selesai sekolah, tergantung donatur nya mau memberikan donasinya pertahun atau melanjutkan sampai anak-anak tersebut selesai sekolah. Salah satu program beasiswa yang dilakukan oleh Rumah Zakat adalah Basiswa Juara yang dimana dulunya beasiswa ini diberi nama beasiswa ceria, kemudian seiring dengan berjalannya waktu diganti nama menjadi beasiswa juara. Beasiswa juara ini adalah beasiswa yang disalurkan kepada anak anak yang kurang mampu di deluruh desa yang ada di Aceh. 

Sekolah juara merupakan sekolah gratis yang dibangun oleh Rumah Zakat untuk anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah dengan memberikan segala keperluan dan fasilitas sekolah secara gratis. Sejauh ini, hanya program beasiswa yang sudah jalan di Rumah Zakat banda Aceh, karena keterbatasan donatur atau sponsor yang tidak mendukung untuk dijalankannya program sekolah juara.

4.2 Mekanisme penyaluran dana beasiswa kepada mustahik

Untuk mengetahui mekanisme atau cara penyaluran dana beasiswa kepada mustahik yang disalurkan oleh Lembaga Rumah Zakat peneliti mewawancarai kepala Rumah Zakat Aceh. Berikut hasil wawancara dengan kepala Rumah Zakat Aceh:

Kamus besar bahasa indonesia mendefinisikan Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah teori mengenai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja mesin-mesin tanpa menggunakan bantuan inteligensi sebagai sebuah sebab ataupun prinsip kerja.

Banyak anak-anak susah untuk melanjutkan pendidikannya, ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang untuk membiayai kebutuhn sekolah anak-anak mereka. Dari itulah pihak Rumah Zakat membuat sebuah program yaitu penyaluran beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu dan layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dalam penyaluran beasiswa ini pihak Rumah Zakat terlebih dahulu melihat langsung keadaan calon penerima beasiswa dari Rumah Zakat dengan cara langsung mendatangi rumah calon penerima beasiswa. Bantuan beasiswa ini di prioritaskan bagi siswa yang kurang mampu di setiap kabupaten yang ada di Aceh.

Menurut Riadhi (kepala Rumah Zakat Aceh) terkait mekanisme penyaluran dana beasiswa kepada mustahik lebih dulu melakukan beberapa mekanisme diantaranya, yaitu:

1. Pendataan

Pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program penyaluran beasiswa kepada mustahik, pendataan mustahik yang membutuhkan beasiswa pendidikan dilakukan dengan 1 cara yaitu pendataan melalui lembaga terkait Rumah Zakat, pendataan dilakukan langsung oleh petugas Rumah Zakat itu sendiri Selanjutnya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Rumah Zakat dan melengkapi kelengkapan administrasi seperti;

- a. Foto copy KTP orang tua,
- b. Foto copy Kartu Keluarga,
- c. Surat keterangan Miskin dari Keuchik,
- d. Pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar

2. Penyaluran

Penyaluran dilakukan secara kolektif oleh Tim Pelaksana Program Beasiswa pendidikan untuk mustahik, Sebelum penyerahan Beasiswa, terlebih dahulu dilakukan pengarahannya mengenai bantuan beasiswa tersebut yang akan disalurkan. Setiap mustahik akan memperoleh bantuan uang tunai sesuai

dengan Keputusan Kepala Rumah Zakat, dengan membubuhkan tandatangan pada daftar penerima bantuan beasiswa, dan tim Rumah Zakat sendiri yang akan mendatangi Rumah calon penerima beasiswa tersebut (Mustahik). dimana sejak tahun 2020 sistem penyaluran dana beasiswa di rumah zakat sudah menggunakan metode pembayaran melalui banking, artinya dana tersebut setiap bulan akan di kirimkan kepada mustahik, sedangkan sumber dananya adalah dari donatur atau muzaki yang sifatnya komunitas, personal dan perusahaan muzakinya adalah dari regional sumatera, nasional dan ada juga internasional yang disalurkan kepada pihak Rumah Zakat kemudian pihak Rumah Zakat yang mengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan dan berhak menerima dana dari Rumah Zakat tersebut.

3. *Monitoring* dan Evaluasi

Bidang Pengawasan membentuk Tim monitoring dan Evaluasi, Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga penyaluran. Melihat kesesuaian pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan dan dampak beasiswa terhadap mustahik.

4.3 Dampak penyaluran beasiswa terhadap pendidikan mustahik

Untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari penyaluran zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk beasiswa peneliti mewawancarai 8 orang mustahik atau penerima beasiswa dari Rumah Zakat. Berikut hasil wawancara dengan mustahik atau penerima beasiswa.

1. Membantu biaya pendidikan

Penyaluran dana zakat selama ini lebih cenderung dialokasikan pada program ekonomi, program sosial, program kesehatan, dan program dakwah. Sedangkan pendidikan yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses kehidupan seolah dipandang sebelah mata karena pendayagunaan zakat melalui program pendidikan tidak bisa secara instan merubah mustahik menjadi muzakki. Faktanya pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kehidupan bangsa dimasa yang akan datang, melalui pendidikan manusia sebagai subjek pembangunan dapat dididik, dibina, dan dikembangkan potensi-potensinya, bahkan dari usia dini sekalipun.

Masalah pendidikan merupakan hal sangat penting. Kemajuan sebuah masyarakat sangat di tentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM)

yang di hasilkan melalui sistem pendidikan. Pendidikan merupakan investtasi masa depan melangsungkan kehidupan bangsa dan negara. Dimana kemajuan suatu bangsa disegala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan mustahik.

Dana zakat yang di salurkan Rumah Zakat Aceh dipergunakan mustahik untuk berbagai macam kegunaan salah satunya untuk mencukupi biaya pendidikan seperti yang disampaikan oleh Daratu Husna (Mustahik) dana beasiswa yang disalurkan oleh Rumah Zakat sangatlah membantunya untuk membeli perlengkapan sekolah yang daratul perlukan seperti buku,baju, sepatu, ataupun alat-alat tulis lainnya yang daratul butuhkan.

Informan selanjutnya mengatakan bahwa dana zakat digunakan untuk mengatasi biaya sekolah. Elazaliana (Mustahik kedua) menyampaikan bahwa dana beasiswa zakat yang disalurkan oleh Rumah Zakat Aceh membantunya dalam mencukupi biaya sekolahnya dan juga meringankan beban kedua orang tuanya dalam membiayai biaya sekolah, beasiswa Rumah Zakat sangat membantu pendidikannya dalam

membeli semua kebutuhan atau peralatan sekolah yang Elazaliana butuhkan selama ini.

Dana beasiswa yang di salurkan oleh Rumah Zakat dipergunakan untuk membeli perlengkapan sekolah di sampaikan oleh Nurul Safitri (mustahik ketiga) dengan adanya pemberian dana beasiswa dari Rumah Zakat sangat membantu biaya pendidikannya untuk membeli baju sekolah, buku dan juga keperluan uang sekolah dirinya. Begitu juga yang disampaikan oleh Indrawani (mustahik keempat) dimana beasiswa yang disalurkan oleh Rumah Zakat digunakannya untuk membeli perlengkapan sekolahnya seperti baju sekolah, buku, dan perlengkapan yang Indrawani butuhkan tidak hanya itu beasiswa yang di salurkan Rumah Zakat ini juga membantu kedua orang tua mustahik dalam mencukupi biaya sekolah mustahik yang hampir saja putus sekolah karena masalah ekonomi.

Informan lain mengatakan bahwa beasiswa pendidikan yang di salurkan oleh Rumah Zakat dapat membantunya dalam membeli peralatan sekolah, bukan hanya itu beasiswa yang diberikan oleh pihak Rumah Zakat juga mustahik pergunakan untuk membayar biaya les di luar sekolah di sampaikan oleh Rosalindria (Mustahik kelima).

Informan selanjutnya Defi Mauliza (Mustahik keenam) menyatakan bahwa dana beasiswa zakat dipergunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti baju sekolah, buku dan perlengkapan lainnya yang mustahik butuhkan. Bukan hanya itu kedua orang tua mustahik juga merasa terbantu dengan adanya penyaluran beasiswa dari Rumah Zakat tersebut, karena dapat membantu anaknya untuk melanjutkan pendidikannya.

Selain itu dana beasiswa yang disalurkan oleh pihak Rumah Zakat dipergunakan mustahik membayar uang sekolah atau uang les seperti yang disampaikan oleh Rabita Az-zahra (mustahik ketujuh) bukan hanya itu saja mustahik menggunakan uang tersebut untuk berbagai macam kepentingan seperti untuk membeli buku, baju, sepatu, dan alat tulis lainnya yang mustahik butuhkan di sekolah. Sama halnya dengan Fitria Maulina (mustahik kedelapan) yang mempergunakan beasiswa dari Rumah Zakat untuk berbagai macam keperluannya seperti membayar uang les di sekolah, membeli buku, baju, atau pun alat-alat tulis yang mustahik butuhkan, bukan hanya itu saja dengan uang beasiswa dari Rumah Zakat ini beban kedua orang tua mustahik dari lebih ringan dalam membiayai pendidikan mustahik untuk melanjutkan sekolah.

2. Meningkatkan pengetahuan atau Prestasi

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai setelah melalui proses kegiatan belajar mengajar. Prestasi belajar dapat ditunjukkan melalui nilai yang diberikan oleh seorang guru dari jumlah bidang studi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Setiap kegiatan pembelajaran tentunya selalu mengharapkan akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Dalam proses pencapaiannya, prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam adanya sebuah prioritas bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui lembaga pendidikan tersebut (Djamaroh, 2002).

Istilah prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Istilah prestasi di dalam Kamus Ilmiah Populer didefinisikan sebagai hasil yang telah dicapai. Menurut Noehi Nasution, menyimpulkan bahwa “belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respons utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah baru itu bukan disebabkan oleh adanya perubahan sementara karena

sesuatu hal” (Wahab, 2015). Prestasi merupakan kumpulan hasil akhir dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut Djamarah (2002: 19), “Prestasi adalah suatu kegiatan yang telah institusional, dan rumusan kualitatif (Wahab, 2015).

Pihak Rumah Zakat juga melaksanakan kegiatan mentoring setiap bulannya guna untuk membantu mustahik dalam proses belajar mengajar, banyak kegiatan yang para mentor Rumah Zakat berikan kepada mustahik mulai dari belajar Al-quran, tentang keagamaan dan juga bukan hanya mengenai keagamaan saja, pihak Rumah Zakat juga mengajarkan mereka tentang pengetahuan akademik, sehingga para mustahik tidak hanya menerima ilmu dari sekolah nya saja tetapi juga mendapatkan ilmu dari mentor Rumah Zakat.

Dengan adanya penyaluran beasiswa dari Rumah Zakat juga dapat membuat prestasi mustahik (penerima beasiswa) meningkat seperti yang di sampaikan oleh Daratul Husna (mustahik pertama) yang mengatakan bahwa semenjak Daratul mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat prestasinya di sekolah semakin bagus, karena Daratul tidak ingin membuang-buang kesempatan yang diberikan oleh

Rumah Zakat kepadanya, sehingga Daratul menjadi giat belajar, bukan hanya belajar di sekolah saja, Daratu juga giat mengikuti setiap kegiatan mentoring yang dibuat oleh Rumah Zakat. Karena menurut Daratul pada saat kegiatan mentoring tersebutlah dia banyak mendapatkan ilmu. Begitu juga dengan informan kedua yaitu Elazaliana (mustahik kedua) Ela mengatakan bahwa semenjak mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat Ela semakin giat belajar dan rajin kesekolah sehingga dapat membuat prestasinya menjadi lebih baik dari pada yang sebelumnya iya dapatkan dan Ela juga banyak belajar dari kegiatan mentoring yang dibuat oleh pihak Rumah Zakat.

Informan selanjutnya mengatakan bahwa semenjak mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat banyak hal positif yang terjadi pada dirinya seperti yang di sampaikan oleh nurul safitri (mustahik ketiga) Nurul adalah anak berprestasi di kelasnya dia selalu mendapatkan juara pertama di kelasnya, Nurul mengatakan setelah dia mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat Nurul semakin giat belajar lagi dan ingin mempertahankan prestasi yang sudah Nurul dapatkan selama ini.

Sama halnya dengan informan keempat yaitu Indrawani (mustahik keempat) Indrawani mengatakan bahwa dengan pemberian beasiswa zakat ini kepadanya Indrawani jadi semangat ke sekolah untuk belajar sehingga prestasi Indrawani semakin membaik itu berkat kegigihan dia dalam belajar, semua itu Indrawani lakukan karena tidak ingin menyalahgunakan kesempatan yang telah Rumah Zakat berikan kepadanya.

Informan lainnya Rosalindria (mustahik kelima) mengatakan semenjak menerima beasiswa dari Rumah Zakat prestasi Rosa semakin membaik banyak sekali hal yang dulunya Rosa tidak tau dan sekarang Rosa banyak mengetahui berbagai macam hal tersebut karena dia rutin mengikuti pertemuan yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Zakat. Rosa semakin giat belajar semenjak dia mendapatkan beasiswa tersebut karena menurutnya itu adalah kesempatan yang sangat berharga yang diberikan kepadanya untuk melanjutkan pendidikan.

Semenjak adanya penyaluran beasiswa dari Rumah Zakat banyak sekali dampak positif yang dirasakan mulai dari prestasi yang diraih, semangat kesekolah, semangat belajar seperti yang di sampaikan

oleh Defi Mauliza (Mustahik keenam) yang bersyukur karena mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat sehingga membuat nya rajin belajar dan bisa meraih prestasi disekolahnya. Begitu juga dengan Rabbita Az-Zahra (Mustahik ketujuh) semenjak mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat Rabbita jadi bersemangat ke sekolah dan belajar sehingga prestasinya juga semakin bagus karena rabbita tidak hanya belajar disekolah saja tetapi juga belajar diluar sekolah yaitu dengan rutin mengikuti kegiatan mentoring yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Zakat.

Informan terakhir Fitria Mauliana (mustahik kedelapan) mengatakan bahwa selama mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat Fitria tidak pernah ingin membuang-buang kesempatan tersebut sehingga dia giat belajar dan semenjak itu prestasi Fitria menjadi semakin bagus dan banyak sekali pengetahuan yang Fitria dapatkan semenjak menerima beasiswa dari Rumah Zakat karena Fitria selalu mengikuti kegiatan mentoring yang di laksanakan oleh pihak Rumah Zakat, menurutnya banyak sekali ilmu yang di ajarkan oleh para mentor Rumah Zakat sehingga membuat para mustahik banyak belajar dari kegiatan mentoring tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa yang disalurkan oleh Rumah Zakat Aceh dalam bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap mustahik (anak-anak penerima beasiswa). Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara diatas, dimana dari 8 orang narasumber (penerima beasiswa) mengatakan bahwasanya semenjak mereka mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat banyak perubahan atau pengaruh yang terjadi pada mereka dari segi prestasi, dari segi keperluan mereka untuk membeli alat-alat sekolah dan juga ada yang mempergunakannya untuk keperluan tambahan kelas belajar atau bimbingan belajar di luar sekolah.

Selain itu, mustahik juga di haruskan untuk mengikuti pertemuan yang dilakukan setiap bulannya oleh pihak Rumah Zakat, dimana pertemuan tersebut diisi oleh berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak penerima beasiswa, sehingga mereka tidak hanya belajar disekolah saja tetapi juga bisa belajar diluar sekolah melalui pertemuan yang dibuat oleh Rumah Zakat dan dengan adanya pertemuan tersebut mustahik (anak-anak penerima beasiswa) dapat menambahkan ilmu pengetahuan bagi mustahik.

4.4 Kendala dalam penyaluran beasiswa untuk pendidikan kepada mustahik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 667) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Kendala dalam pembelajaran adalah beberapa hambatan yang menghambat jalannya pembelajaran yang dilihat dari faktor manusiawi (guru dan peserta didik), faktor intitusional (ruang kelas), dan intruksional (kurangnya alat peraga) Oemar Hamalik, (2002: 16) Amhad Rohani (2004: 157) menjelaskan bahwa kendala dalam pembelajaran adalah beberapa faktor yang menghambat pembelajaran baik dari faktor guru, peserta didik, keluarga, dan fasilitas.

Rumah Zakat sebagai lembaga sosial tentu memiliki kendala atau tantangan dalam menjalankan setiap program. Akan tetapi Rumah Zakat tetap berupaya untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat jika ingin berbagi melalui online, datang langsung ke Rumah Zakat, transfer, mobile banking, dan sebagainya.

Menurut Riadhi (kepala Rumah Zakat Cabang Banda Aceh) Sejauh ini Rumah Zakat memberikan dana tersebut bukan hanya kepada mustahik yang ada di Banda Aceh saja melainkan juga memberikan kepada mustahik yang berada di luar kota Banda

Aceh, dan seiring berjalannya waktu mereka juga mengantikan nama program tersebut dengan program beasiswa juara yang dulunya diberimana beasiswa ceria, kemudian mengikuti perkembangan zaman dalam priode ini rumah Zakat mulai menjadikan beasiswa tersebut dalam sistem digital dimana dana tersebut sudah masuk kerekening mustahik, disini rumah zakat memberikan mereka bimbingan/mentoring dan mereka wajib mengikuti pertemuan dua bulan sekali dengan pihak Rumah Zakat

Kendalanya adalah dimana pada saat pihak Rumah Zakat melakukan pertemuan atau pembinaan terhadap orang tua dan mustahik yang dimana para orang tua dan mustahik ada yang datang terlambat atau tidak berhadir dengan alasan yang bermacam macam pada saat pihak Rumah Zakat memberikan mentoring tersebut, padahal pertemuan atau pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat ini sangat penting bagi si mustahik itu sendiri. sehingga Pihak Rumah zakat sangat menyayangkan akan hal ini, adapun maksud dari pihak rumah zakat melakukan pertemuan atau pembinaan dengan orang tua mustahik itu untuk mengajak orang tua atau meminta bantuan kepada orang tua untuk mendidik atau memberikan semangat kepada anak mereka untuk tetap rajin sekolah, dan juga banyak hal-hal penting lainnya yang di sampaikan oleh mentor Rumah Zakat.

Disini jarak juga menjadi kendala bagi orang tua dan mustahik untuk menghadiri pertemuan setian dua bulan sekali,

tetapi disini pihak Rumah Zakat telah membentuk korwil supaya memudahkan para orang tua dan mustahik bisa berhadir pada saat pertemuan atau pembinaan yang di lakukan oleh lembaga Rumah Zakat, akan tetapi masih saja ada korwil yang jarak kampungnya berjauhan, sehingga tetap masih ada orang tua dan mustahik yang tidak berhadir pada saat Rumah Zakat melakukan pertemuan.

Riadhi (kepala Lembaga Rumah Zakat) juga menjelaskan bahwa dimana untuk dana yang disalurkan itu sendiri tidak ada kendala apa pun sehingga setiap bulannya program beasiswa yang Rumah Zakat ini lakukan bisa berjalan dengan rutin, dan Riadhi juga mengatkan bahwa jika mustahik tidak berhadir pada saat Rumah Zakat melakukan pembinaan maka beasiswa tersebut tidak diberikan kepada mustahik atau penerima beasiswa tersebut. Rumah Zakat memiliki kebijakan bahwa apabila mustahik sudah menerima beasiswa dari pihak rumah zakat maka tidak diperbolehkan lagi menerima beasiswa dari lembaga lain terkecuali dari pemerintah.

Harapan Riadhi (kepala Rumah Zakat) semoga orang tua dan mustahik agar rutin mengikuti program-program yang telah dibuat oleh devisi pendidikan di Lembaga Rumah Zakat itu sendiri, karna masih banyak anak-anak diluar sana yang juga ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Adapun rencana yang akan datang dari Rumah Zakat adalah mereka ingin semua program yang ada di Rumah Zakat bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat

bagi muzaki atau penerima zakat. Dan untuk kedepannya pihak Rumah Zakat bisa membantu masyarakat dalam program-programnya.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis meneliti membahas dan menguraikan tentang masalah bagaimana “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik pada Rumah Zakat Aceh” dapat di ambill kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, Rumah Zakat Cabang Aceh berperan sebagai lembaga yang menghubungkan para donatur selaku pemilik donasi dan kemudian disalurkan kepada anak-anak asuh dengan baik. Hal ini terbukti dengan diadakannya pembinaan dan penyaluran beasiswa yang dilakukan setiap bulannya bagi masing-masing korwil penyaluran beasiswa yang ditujukan bagi tiap anak asuh, dan sejak tahun 2020 sudah menggunakan metode pembayaran melalui banking sedangkan dananyaa adalah dari donatur atau muzaki yang sifatnya komunitas, personal dan perusahaan.
2. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa dari Rumah Zakat kepada Mustahik (anak-anak penerima beasiswa) sangat membantu dan memiliki manfaat yang cukup besar bagi keberlangsungan pendidikan mustahik

(anak-anak penerima beasiswa) tersebut. Dimana mereka yang sebelum menerima beasiswa dari Rumah Zakat sangatlah keterbatasan dalam fasilitas pendidikan. Dan dengan adanya program penyaluran beasiswa juara dari Rumah Zakat ini sangat membantu mengurangi kesulitan mereka dan para orang tua. dengan penyaluran beasiswa ini juga mereka jadi bersemangat untuk melanjutkan pendidikan dan bersemangat untuk belajar sehingga membuat prestasi mereka jadi meningkat.

3. Dalam program pemberian beasiswa yang di salurkan oleh Rumah Zakat, tidak terdapat kendala dana dari pihak Rumah Zakat, tetapi yang menjadi kendalanya adalah dimana setiap pertemuan yang di laksanakan oleh Rumah Zakat para orang tua mustahik (anak-anak penerima beasiswa) tidak hadir pada saat kegiatan mentoring itu dilakukan padahal kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka sehingga kepala Rumah Zakat sangatlah menyayangkan akan hal tersebut, mereka tidak hadir karena alasan yang bermacam-macam, akan tetapi pihak rumah zakat tetap berusaha mengajak para orang tua atau wali dari mustahik untuk tetap mengikuti setiap pertemuan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kondisi secara objektif setelah melakukan penelitian seperti wawancara, obserasi dan dokumentasi dan penyaluran beasiswa untuk mustahik yang dilakukan oleh Rumah Zakat, untuk mendukung hal ini beberapa hal penulis ajukan sebagai saran atau solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait untuk membantu keberhasilan program ini yaitu:

1. Bagi Lembaga Rumah Zakat, disarankan untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan program yang telah ada terutama dalam penyaluran dana zakat yang harus diperhatikan agar tepat sasaran.
2. Bagi mustahik dan orang tua agar tetap mengikuti setiap pertemuan yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk mengubah variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang berbeda sehingga menghasilkan referensi yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S., dan Muammar. (2015). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Beasiswa Menggunakan Metode Simpel Additive Weithing Studi Kasus Pada SMA Dharma Bakti Pubian. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 4. 13-18.
- Akmal, R. (2018). Zakat Produktif Untuk Pengetasan Kemiskinan Studi Kasus di Baitul Mal untuk Zakat Produktif di Banda Aceh. *Skripsi*
- Ayyub, S. H. (2003). *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al Qardaawi, Y. (1996). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Bima Insani Press.
- Azzarqa, dan Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*, 7 (1). 1-19.
- Az-zuhaily, W. (2010). *Al-Fiqhul Islam Waadillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bagong, S. D. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Darma, Y. Sarong, H., dan Jauhari. I. (2017) Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat. *Jurnal Ilmu Hukum*. 19 (2). 193-214.
- Djamaroh, S. B. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- El-Batanie, M. S. (2009). *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.

- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 2 (21). 179-190.
- Ghofar, M. A. (2010). *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pres 22.
- Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indoneia.
- Hamalik, O. (2002). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Skripsi*.
- Fahrini, H. H, Haris, I. A., dan Tripalupi, L. E (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015, *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*. 7 (2). 1-11.
- Ilham, M dan Nurhadi. (2008). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 257.
- Ismail, Giatman, M. Silalahi, J, dan Oktaviani (2018). Pengaruh dan Pemanfaatan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Hasil Belajar Siswa SMKN 1 Tiltang Kamang. *Jurnal Cived*. 1 (5). 1-6.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2011). *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Benar*. Jakarta: PT.Reality Publisher.
- Kountur, R. (2012). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Mutia, A., dan Zahara, A. E. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/ Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi). *Jurnal Kontekstualita*, 1 (25). 1-12.
- Moleong, dan Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, dan Lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, dan Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Musa, A., Sitizalikhah, Bendadeh, S., dan Saputra, H. (2013). *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muqniyah, M. J. (1999). *Fiqh Imam Jakfar Shodiq*. Jakarta: Lentera.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAZ Kabupaten Gresik. *Jurnal El-Qist*, 05 (1). 307-321.
- Nasir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Peraturan Pemerintah Indonesia. (2000). *Undang-Undang no 1 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Indonesia .(2017). *Keputusan Menteri no 157 Tahun 2017 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negri*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, A. F. (2010). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waleri Kabupaten Kendal. *Skripsi*.
- Rahmalia, S. (2016). Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahik Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif. *Skripsi*.
- Riyandono, dan Hadi, M. N. (2008). *Ekonomi Ziswaaq (Zakat Infaq, Saqadah, dan Wakaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforif.
- Rohani, A. (2004). *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Rifa'i, M. (1978). *Ilmu Fiqh Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Syahriza, M. Harahap, P. Dan Fuad, Z. (2019). Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatra Utara) . *Jurnal At-Tawassuth*, 1 (4). 137-159.
- Sarong, H., Ali, R. M., Khairani, & Rasyidah. (2009). *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sutrisno, H. (2001). *Metodologi Research*, Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset.

- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati, E. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal. *Skripsi*.
- Santoso, I. R (2013). Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo. *jurnal Akutansi*. 01 (18). 59-0.
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam*. 2 (9). 167-175.
- Utomo, P. (2011). Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. 20 (1). 1-21.
- Wulandari, D. A. (2017). Pengaruh Zakat Produktif Yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa. *Skripsi*.
- Wahab, R. (2015). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15 (2). 15.
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat . *Ahkam*, 16 (1). 97-104.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Terhadap Mustahik

No	Narasumber	Wawancara dan Hasil
1	(mustahik/penerima beasiswa dari Rumah Zakat)	<p style="text-align: center;">Wawancara</p> <p>a. Sudah berapa lama menerima beasiswa dari Rumah Zakat ? Adek sudah berapa lama menerima beasiswa ini ? “Dari 2018 kak” Sampai serang masih menerimanya ? “iya masih kak” Sekarang sekolah dimana ? “di MAN 4 Aceh besar” ohh kelas berapa dek ? “kelas 2 kak” maaf ni dek kakak mau tanya orang tua Dara bekerja sebagai apa ya ? “ayah petani kak, tapi kalo mamak gak kerja”.</p> <p>b. Apakah dengan pemberian beasiswa dari Lembaga Rumah zakat ini dapat membantu para penerima beasiswa ?</p>

		<p>Ada merasa terbantu gak dek dengan adanya pemberian beasiswa ini ? “membantu kak” Membantu dari segimananya ni ? (terdiam sejenak)”bisa beli buku, baju alat sekolah dari uang itu”.</p> <p>c. Bgaimana keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima beasiswa dari rumah zakat ? Coba adek ceritakan keadaan adek sebelum menerima beasiswa dan sesudah menerima beasiswa ini seperti apa ? sambil tersenyum dia mengatakan “gak tau kak harus bilang kek mana” Kemudin saya memberikan contoh, mungkin yang dulu adek gak bisa beli alat-alat sekolah. Dan dia langsung menyambungkan omongan saya “iya kak, dulu susah beli sepatu, baju, buku. Tapi sekarang udah bisa lah karena ada uang dari beasiswa ini”.</p> <p>d. Dipergunakan untuk apa saja</p>
--	--	---

		<p>uang beasiswa yang di terima dari Lembaga Rumah Zakat ?</p> <p>Kalo boleh tau adek mempergunakan uang beasiswa ini untuk apa saja ? “untuk beli alat sekolah, kadang juga untuk bantu orang tua”</p> <p>Ada gak di tabung buat adek ikut les di luar sekolah ? “gak ikut les kak, karna di sekolah juga ada les, tapi ada juga di tabung uang beasiswa itu kalo ada lebih”.</p> <p>e. Dampak atau perubahan apa saja yang mustahik rasakan setelah menerima beasiswa dari Rumah Zakat ?</p> <p>Kan adek udah terima beasiswa dari rumah zakat ini, ada perubahannya gak ? “ada kak”.</p> <p>Apa aja perubahannya ? (dia terdiam) gak apa ceritakan aja apa perubahannya dan apa saja (saya menambahkan). (dan dia tetap diam) kemudian saya menanyakan lagi, ini kalian kan</p>
--	--	--

		<p>ada dibuat mentoring atau pertemuan seperti hari ini, ada ikut gak setiap bulannya ? “ada kak”. Apa yang adek dapat kan dari sini ? “jadi tau banyak hal”. Adek jadi tau banyak hal, besok sampai ke sekolah sebelum guru menjelaskan bearti adek sudah tau duluan kan, nah itu juga termaksud ke dalam perubahan yang adek dapatkan sebelum menerima beasiswa ini, kalo adek gak menerima beasiswa ini adek juga gak akan ikut mentoring yang di lakukan ini kan ? “ohh iya kak” coba sebutkan ada perubahan lainnya gak ? “bisa beli baju sekolah, sepatu dulunya lumanyan susah untuk melengkapi semua peralatan sekoalah, tapi sekarang udah bisa di lengkapi biarpun Cuma sedikit”.</p>
2	(mustahik/penerima beasiswa dari	a. Sudah berapa lama meneriama beasiswa dari rumah zakat?

Rumah Zakat)	<p>Kalo boleh tau sejak kapan adek meneriama beasiswa ini ? “dari 2018 kak”</p> <p>sekarang adek sekolah diaman ? “ di MTSN 2 Aceh Besar kak”.</p> <p>Orang tua kerja dek ? kerja apa ? “kerja kak sebagai petani tapi sawah nya punya orang” ohh bukan swah sendiri ya ? “bukan kak”. Adek di sekolah pernah juara di kelas ? “pernah kak juara 2”.</p> <p>b. Apakah dengan pemberian beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat ini dapat membantu para peneriama beasiswa ?</p> <p>Adek semenjak mendapatkan beasiswa ini ada merasa terbantu gak ? “merasa kak”.</p> <p>Terbantu dari segi mananya kalo boleh tau dek ? “dari yang tadinya gak bisa beli perlengkapan sekolah sekarang udah bisa karna ada uang itu”</p> <p>Senang gak dek bisa dapat</p>
--------------	--

		<p>bantuan beasiswa ini ? “senang kak”.</p> <p>c. Bagaimana keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima beasiswa dari Rumah Zakat ? Coba adek ceritakan keadaan adek sebelum dan sesudah menerima beasiswa itu seperti apa ? “sebelum Ela terima uang ini, ela susah buat beli baju sekolah terkadang kak pas naik kelas, tapi sekarang karna udah ada beasiswa jadi bisa beli baju sekolah”.</p> <p>Berarti sangat membantu ya uang tersebut? “iya kak”.</p> <p>d. Dipergunakan untuk apa saja uang beasiswa yang di terima dari rumah zakat? Adek pergunakan untuk apa aja uang yang adek dapatkan dari rumah zakat? “untuk beli alat-alat sekolah, kadang buat bantu orang tua kak”</p> <p>Adek gak ada ikut les yang di</p>
--	--	---

		<p>luar sekolah? “gak ada kak”.</p> <p>e. Dampak atau perubahan apa saja yang mustahik rasakan setelah menerima beasiswa dari Rumah Zakat ?</p> <p>Adek kan udah menerima uang beasiswa ni dari tahun 2018 sampai sekarang, ada gak dampak atau perubahan yang adek rasakan ? “ada kak”</p> <p>Coba sebutkan apa aja perubahannya ? “bingung ela kak gak tau cara bilangny” gak apa ela bilang aja perubahan apa yang ela rasakan. “banyak kak” (sambil dia memegang pulpen).</p> <p>f. Apakah mustahik mengikuti setiap pertemuan atau mentoring yang di buat oleh rumah zakat?</p> <p>Adek setiap bulannya ikut pertemuan ini ? ikut kak, tapi kadang kalo lagi sakit gak ikut”.</p> <p>Dikasih ajarin apa aja disini ? “di ajarin ngajin, menghafal”</p> <p>Menurut adek penting gak dibuat</p>
--	--	--

		kegiatan mentoring ini dari rumah zakat ? “penting kak” Penting kenapa dek ? “karna kami bisa belajar disini”.
3	(mustahik/penerima beasiswa dari rumah zakat)	<p>a. Sudah berapa lama meneriama beasiswa dari rumah zakat? Kalo Adek sudah berapa lama menerima beasiswa dari rumah zakat ? “dari 2014 kak” , sekarang adek sekolah dimana ? “di MAN 4 Aceh Besar kak” , adek berapa bersaudara ? “4 kak, kakak 1, saya anak ke 2, 2 lagi adek” ohh orang tua adek bekerja sebagai apa kalo boleh tau ? “petani kak”, dua-duanya petani ? “iya kak”.</p> <p>b. Apakah dengan pemberian beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat ini dapat membantu para peneriama beasiswa ? Adek ni kan udah mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat, ada merasa terbantu gak setelah menerima beasiswa tersebut?</p>

		<p>“kebantu kak”. Segang gak setelah dapat beasiswa ? “senang kak”. Senang kenapa ? bisa tambah uang jajan ya ? (saya menanyakannya sambil becanda) “iya kak” nurul pun menjawabnya sambil tertawa.</p> <p>c. Bagaimana keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima beasiswa dari Rumah Zakat ? Coba bisa gak adek ceritakan keadaan adek sebelum menerima beasiswa dan sesudah menerima beasiswa itu seperti apa ?</p> <p>“hmmm, sebelum terima uang itu ada yang gak bisa beli kak peralatan sekolahnya, tapi udah terima uang itu alhamdulillah udah terbantu lah untuk beli alat-alat sekolah, atau keperluan lainnya”.</p> <p>d. Dipergunakan untuk apa saja uang beasiswa yang di terima dari rumah zakat?</p> <p>Kalo boleh tau ni uang itu adek</p>
--	--	---

		<p>pergunakan untuk apa aja ?</p> <p>“untuk beli baju sekolah, beli alat-alat sekolah, kadang untuk jajan juga”</p> <p>Kalo ada lebih dari uang itu ada ditabung gak? atau di habiskan semuanya ni? “iya kak kalo ada lebih di tabung juga kadang-kadang”</p> <p>e. Dampak atau perubahan apa saja yang mustahik rasakan setelah menerima beasiswa dari Rumah Zakat ?</p> <p>Ada perubahannya gak dalam kehidupan adek atau dalam pendidikan adek setelah menerima beasiswa ? “ada kak, banyak perubahannya”. Apa aja kalo boleh kakak tau ? “kayak jadi rajin kesekolah karna tau itu uang punya dikasih jadi gak mau nyianyaiin” lainnya ada ?</p> <p>“hmmm perubahan yang dulunya morang tua agak susah untuk beli perlengkapan sekolh sekarang</p>
--	--	--


		<p>udah meringankan beban mereka kak”.</p> <p>f. Apakah mustahik mengikuti setiap pertemuan atau mentoring yang di buat oleh rumah zakat? Adek setiap pertemuan yang dibuat oleh rumah zakat seperti hari ini setiap hari nya ada ikut? “ada kak” kalo orang tua setiap hari ikut juga ? “mamak agak jarang kak, kalo ayah gak pernah ikut pertemuan ini karna kerja”. Apa aja yang di ajarin di setiap pertemuan ini ? “banyak, kayak hari ini kan disuruh buat surat, kadang juga ada baca al-quran”. Menurut adek bermanfaat gak adek hadir setiap pertemuan ini ? “sangat bermanfaat kak, misal kami ada yang gak kami tau di kasih tau sama kakak kakak mentoring disini”.</p>
4	(mustahik/penerima beasiswa dari Rumah Zakat)	<p>a. Sudah berapa lama meneriama beasiswa dari rumah zakat? Adek sudah lama terima</p>

		<p>beasiswa ini ? “udah kak” dari tahun berapa dek ? “hmm dari sd kak, tahunnya lupa”</p> <p>Kalo boleh tau orang tua adek pekerjaannya apa “petani kak” dua-duanya petani ? “enggak, mamak ibu rumah tangga” adek berapa bersaudara ? “3 kak” adek anak pertama ? “bukan, kami anak ke 2, yang pertama kakak” kakak dapat beasiswa juga ? “enggak kak, karna setiap rumah yang dapat beasiswa Cuma satu orang”.</p> <p>b. Apakah dengan pemberian beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat ini dapat membantu para penerima beasiswa ? Dengan adanya penyaluran beasiswa ini ada merasa terbantu gak dek ? “ada kak” senang gak bisa dapat beasiswa ini ? “senang kak” disekolah gimana aktif gak ? “hmm luamnyan kak” ada ikut ekskul gak ? “ada kak di OSIM”</p>
--	--	--

		<p>c. Bagaimana keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima beasiswa dari Rumah Zakat ? Bisa gak di ceritakan sebelum adek mendapatkan beasiswa sama sesudah adek mendapatkan beasiswa ini kek mana ? “dulu sebelum mendapatkan beasiswa ini orang tua agak susah untuk beli semua peralatan sekolah, karna kakak juga kuliah, tapi setelah mendapatkan beasiswa ini udah terbantu sedikit”.</p> <p>d. Dipergunakan untuk apa saja uang beasiswa yang di terima dari rumah zakat? Uang dari beasiswa itu adek pergunakan untuk apa aja ? “untuk beli aju, sepatu, tas, kadang buat bantu orang tua juga” ada ikut les gak diluar sekolah? “gak ada kak”</p> <p>e. Dampak atau perubahan apa saja yang mustahik rasakan setelah menerima beasiswa dari Rumah</p>
--	--	---

		<p>Zakat ?</p> <p>Kan udah terima uang beasiswa ni, pasti ada dampak nya dong (saya menanyakan sambil tersenyum) pasti ada dampak nya kak, bisa gak di sebutkan dampaknya apa aja ? “haha, banyak kak dampaknya, gak tau mau bilang dari mana” gak apa, cerita kan aja (saya menambahkan) “dampaknya orang tua udah gak terbebani, sama jadi tambah rajin ke sekolah (dia sambil tersenyum).</p> <p>f. Apakah mustahik mengikuti setiap pertemuan atau mentoring yang di buat oleh rumah zakat? Adek setiap pertemuan ada ikut kegiatannya? “ada kak, tapi kadang gak ikut juga”</p> <p>Kenapa gak ikut? “kadang harus bantu mamak di rumah” kalo orang adek setiap harinya ada ikut kegiatan ini? “orang tua jarang juga kak”</p>
--	--	--

		<p>kenapa jarang ikut? “kalo ayah kan harus kerja, mamak kdng gak mau pergi”</p> <p>menurut adek penting dak dibuat pertemuan ini? “penting kak”</p> <p>kenapa penting? “karan apa yang kita gak tau jadi tau”</p> <p>bearti setiap hari nya harus hadir dong ya,jangan ada libur-libur lagi? (sambil becanda) “iya kak”</p>
--	--	--



5	(mustahik/penerima beasiswa dari Rumah Zakat)	<p>a. Sudah berapa lama meneriama beasiswa dari rumah zakat? Adek sudah berapa lama meneriama beasiswa ini? “sama kak dari sd juga” tahun berapa tu? “tahunnya lupa kak” sekarang sekolah dimana? “di MAN Aceh Besar kak” ohh sama kayak indrawani ya? “iya kak, tapi kami kelas 3 dia kelas 2” sebentar lagi mau kuliah dong? “hehe iya kak” ada rencana kuliah gak ni? “ada kak” orang tua adek kerja apa? “petani kak” itu ayah yang petani? “iya kak, kalo mamak IRT”</p> <p>b. Apakah dengan pemberian beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat ini dapat membantu para peneriama beasiswa? Kan udah lama ni dapat beasiswa Ada merasa terbantu gak? “ada kak” gimana perasaannya pas tau dapat beasiswa dari rumah zakat? “senang kak”</p>
---	---	---

		<p>c. Bagaimana keadaan mustahik sebelum dan sesudah meneriama beasiswa dari Rumah Zakat? Bisa diceritakan gak keadaan adek sebelum mendapatkan beasiswa sama sesudah mendapatkan beasiswa ini? “sebelum terima beasiswa lumanyakan susah untuk beli baju sekolah karna adek-adek juga sekolah, jadi mamak sama ayah agak terbatas untk beli perlengkapan buat kami sekolah, tapi setelah dapat uang beasiswa sudah bisa membantu sedikit untuk beli baju sekolah atau alat sekolah lainnya” terbantu sekali bearti ya beasiswa ini? “iya kak, sangat bersyukur bisa dapat beasiswa dari rumah zakat ini”</p> <p>d. Dipergunakan untuk apa saja uang beasiswa yang di terima dari rumah zakat? Kalo boleh au uang itu di</p>
--	--	--

		<p>pergunakan untuk apa aja dek? “untuk beli buku kak, sama mungkin ada yang kurang alat sekolah adek-adek jadi belinya pakek uang itu juga” Kalo uangnya lebih ada ditabung gak? “ada kak”</p> <p>e. Dampak atau perubahan apa saja yang mustahik rasakan setelah menerima beasiswa dari Rumah Zakat? Coba sebutkan perubahan apa aja yang ada setelah terima uang beasiswa ini? “perubahannya beban orang tua untuk beli-beli alat sekolah udah berkurang kak” Sebelum dapat beasiswa orang tua lumayan susah ya untuk membeli alat sekolah? “iya kak, tapi sekarang udah gak terlalu susah lagi”.</p> <p>f. Apakah mustahik mengikuti setiap pertemuan atau mentoring yang di buat oleh rumah zakat? Adek ikut setiap hari kegiatan</p>
--	--	--

		<p>mentoring ini? “ikut kak” Rutin? “iya kak” Apa aja yang di ajarin sama mentor-mentornya? “ ngaji, hafalan” bermanfaat gak? “bermanfaat kak” kalo orang tua rutin juga hadir kegiatan ini? “kadang ada kadang enggak kak” kenapa gak hadir dengan rutin? “gak tau kak” (sambil dia tersenyum).</p>
--	--	--

No	Narasumber	Wawancara dan Hasil Wawancara
6	(mustahik/penerima beasiswa dari Rumah Zakat)	<p>a. Sudah berapa lama meneriama beasiswa dari rumah zakat?</p> <p>Udah berapa lama terima beasiswa dek? “dari 2014 kak” sekarang sekolah diamana? “di SMK al-mubarkeya kak” kelas berapa dek? “kelas 3 kak” waah udah mau kuliah ni? “haha iya kak” ada niat mau lanjutin kuliah gak setelah lulus dari SMK? “ada kak”</p> <p>Orang tua adek kerja apa dek? “ayah udah meninggal kak, kalo mamak gak kerja, tapi kadang ada nyuci baju orang”</p> <p>Adek anak pertama? “iya kak” berapa bersaudara dek? “2 kak” bearti satu lagi adeknya ya? “iya kak” adeknya sekolah? “sekolah sd kak” yang dapat beasiswa satu orang juga? “iya kak Cuma satu</p>

		<p>orang di kasih”.</p> <p>b. Apakah dengan pemberian beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat ini dapat membantu para penerima beasiswa? Merasa terbantu gak dengan adanya pemberian beasiswa ini? “terbantu kak” gimana perasaannya tau kalo di kasih beasiswa? “senang kak, mamak juga senang kali”</p> <p>c. Bagaimana keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima beasiswa dari Rumah Zakat ? Bisa gak diceritakan keadaan adek sama keluarga sebelum terima beasiswa sama sesudah terima beasiswa ini? “bisa kak, pas ayah meninggal dulunya ayah bekerja sebagai petani tapi sawahnya milik orang, sekarang ayah udah meninggal jadi mamak kerja sendiri nyuci di tempat orang, jadi uang ongkos nyuci itu tidak cukup buat beli alat-alat sekolah kami,</p>
--	--	--

		<p>pas terima beasiswa ini udah terbantu dengan uang beasiswa ini biar pun gak banyak kali kak, tapi udah membantu mamak lah” (Dia menceritakannya sambil tertunduk).</p> <p>d. Dipergunakan untuk apa saja uang beasiswa yang di terima dari rumah zakat?</p> <p>Uang beasiswa ini adek pergunakan untuk apa aja dek ? “untuk beli keperluan sekolah kak, kadang bantu mamak juga kalo lagi gak ada uang” adek ada ikut les di luar sekolah? “gak ada kak”.</p> <p>e. Dampak atau perubahan apa saja yang mustahik rasakan setelah menerima beasiswa dari Rumah Zakat?</p> <p>Dampak apa aja yang dirasakan semenjak terima beasiswa dari rumah zakat dek? “dampaknya yang dulu mungkin tidak bisa beli alat-alat sekolah sekarang udah bisa kak”</p>
--	--	--

		<p>f. Apakah mustahik mengikuti setiap pertemuan atau mentoring yang di buat oleh rumah zakat?</p> <p>Kegiatan mentoring ini di buat setiap bulan kan ya? adek ada ikut setiap bulannya? “ada kak” kalo mamak adek ada ikut setiap bulannya juga? “mamak kadang ada kadang enggak kak”</p> <p>Apa aja yang di ajarin sama kakak kakak mentor disini? “ada banyak kak, kadang di ajarin ngaji, kadang seni”</p> <p>Bermanfaat gak menurut adek pertemuan ini? “bermanfaat kak, kami banyak belajar juga dari sini, jadi gak Cuma di sekolah aja”.</p>
7	(mustahik/penerima beasiswa dari Rumah Zakat)	<p>a. Sudah berapa lama meneriama beasiswa dari rumah zakat?</p> <p>Adek sudah berapa lama mendapatkan beasiswa ini dek? “dari 2016 kak” ohh bearti sudah lebih 3 tahun ya? “iya kak” sekarang adek sekolah dimana dek? “di MIN 20 Aceh Besar kak”</p>

		<p>di sekolah ada prestasi gak? ada kak, kadang juara 1 kadang 2, ada juga juara pidato bahasa aceh”</p> <p>Orang tuanya kerja dek? “kerja kak, petani” ibu nya petani juga? “mamak yang petani kak. Kalo ayah udah meninggal” adek berapa bersaudara? “3 bersaudara kak”.</p> <p>b. Apakah dengan pemberian beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat ini dapat membantu para penerima beasiswa?</p> <p>Adek kan udah 3 tahun terima beasiswa ini, ada merasa terbantu gak? “terbantu kak” terbantu dari segi mana nya ni? (dia terdiam) misalnya dari segi bisa membeli alat sekolah (saya menambahkan) kemudian dia menjawab “iya kak, bisa beli baju sekolah, tas, sepatu, buat jajan juga”.</p> <p>c. Bagaimana keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima beasiswa dari Rumah Zakat ?</p>
--	--	--

		<p>Coba adek ceritakan keadaan adek sebelum mendapatkan beasiswa dan sesudah mendapatkan beasiswa kek mana dek ?</p> <p>“sebelum dapat beasiswa orang tua kesusahan buat beli alat-alat sekolah kadang susah juga buat ad uang jajan untuk ke sekolah, pas udah dapat beasiswa udah membatu kami”</p> <p>Senang ya bisa dapat beasiswa ini? “senang kak”</p> <p>d. Dipergunakan untuk apa saja uang beasiswa yang di terima dari rumah zakat?</p> <p>Adek pergunakan untuk beli apa saja uang beasiswa ini? “untuk beli baju, tas, jilbab, sepatu, pulpen, kadang buat bantu orang tua juga”. Adek ada ikut les di luar sekolah? “gak ada kak” bearti belajarnya di sekolah aja? “iya kak, sama di rumah”</p> <p>e. Dampak atau perubahan apa saja yang mustahik rasakan setelah</p>
--	--	--


		<p>menerima beasiswa dari Rumah Zakat?</p> <p>Perubahan apa aja yang adek dapatkan setelah mendapatkan beasiswa ini? “perubahannya yang dulu gak sanggup buat beli baju sekolah sekarang udah bisa beli” ke sekolah tetap rajin pergi kan? “iya kak rajin”</p> <p>f. Apakah mustahik mengikuti setiap pertemuan atau mentoring yang di buat oleh rumah zakat?</p> <p>Adek suka ikut kegiatan mentoring ini? “suka kak” setiap bulan nya adek ada ikut secara rutin? “ikut kak” apa aja yang di ajarin sama kakak kakak mentor disini? “banyak kak, kadang tentang agama, kadang ngaji” mamak adek ada ikut setiap bulannya juga? “mamak kadang pergi kadang enggak kak” menurut adek ada manfaatnya gak adek pergi pertemuan ini? “ada kak” kenapa bermanfaat ? “ ada</p>
--	--	---

		yang tidak tau jadi tau dengan adanya mentoring ini”.
8	(mustahik/penerima beasiswa dari Rumah Zakat)	<p>a. Sudah berapa lama menerima beasiswa dari rumah zakat? Sudah berapa lama nerima beasiswa dari rumah zakat dek? “dari tahun 2016” sekarang sekolah dimana dek? “di MTSN Aceh Besar kak” kelas berapa? “kelas 2 kak” di sekolah pernah mendapatkan juara gak? “pernah kak tapi pas di MIN juara 1” orang tuanya kerja sebagai apa dek? “ayah nelayan, kalo mamak IRT kak” adek berapa bersaudara? “2 bersaudara”.</p> <p>b. Apakah dengan pemberian beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat ini dapat membantu para penerima beasiswa? Terbantu gak dengan adanya pemberian beasiswa ini? “terbantu kak” terbantu di segi mana nya? “dari bisa beli seragam,alat tulis”</p>

		<p>c. Bagaimana keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima beasiswa dari Rumah Zakat ?</p> <p>Bisa jelasin gak keadaan adek sama keluarga sebelum menerima beasiswa sama sesudah teriama beasiswa itu seperti apa? “dulu sebelum nerima beasiswa susah buat beli baju sama keperluan sekolah, karna ayah gak ada uang, sekarang udah dapat beasiswa ini udah bisa beli baju dari uang itu”</p> <p>d. Dipergunakan untuk apa saja uang beasiswa yang di terima dari rumah zakat?</p> <p>Kalo boleh tau adek pergunkan untuk apa aja uang tersebut dek? “untuk beli keperluan sekolah, sama membantu beban orang tua” kalo ada lebih ditabung gak uang tersebut? “ditabung kak”</p> <p>e. Dampak atau perubahan apa saja yang mustahik rasakan setelah menerima beasiswa dari Rumah Zakat?</p>
--	--	---

		<p>Coba adek ceritakan ada perubahan gak setelah adek terima beasiswa ini? “perubahannya banyak kak (sambil dia tersenyum) gak tau bilang nya gimana kak” mungkin adek jadi semangat ke sekolah atau apa (saya menambahkan) “iya kak rajin kesekolah, karna gak mau nyianyiain uang beasiswa yang udah di dapatkan itu” (dia menjawabnya).</p> <p>f. Apakah mustahik mengikuti setiap pertemuan atau mentoring yang di buat oleh rumah zakat?</p> <p>Adek setiap pertemuan seperti ini ada ikut? “kadang ada kadang enggak kak” kenapa gak ikut? “kadang ada tugas kelompok di sekolah kak” kalo orang tua setiap bulannya da ikut? “kalo ayah enggak pernah” karna ke laut ya? “iya kak” kalo mamak? “mamak kadang ikut kadang enggak”.</p> <p>Menurut adek pertemuan ini bermanfaat gak ? “bermanfaat</p>
--	--	---

		<p>kak” kenapa bermanfaat? “karna banyak hal yang diajarin disini “gak nyesal ni mengikuti pertemuan ini? “alhamdulillah enggak kak” bearti perginya juga harus rutin setiap bulannya ya (sambil tersenyum) “iya kak” (dia juga menjawab sambil tersenyum).</p>
--	--	---



Lampiran 2 Daftar Wawancara Terhadap Kepala Rumah Zakat Aceh

No	Narasumber	Wawancara atau Hasil Wawancara
1	(branch manager/ kepala Rumah Zakat Aceh)	<p>a. Kendala apa saja yang ada selama program penyaluran beasiswa ini di jalankan ?</p> <p>Kalo boleh saya tau pak, kendala apa saja yang ada selama program ini dijalankan di Rumah Zakat?</p> <p>“ ya, insyaallah sedikit ada program beasiswa juara yang berada di banda aceh khususnya dan juga ada beberapa daerah yang di luar aceh tentunya, jadi kita sudah beroprasi memang di rumah zakat ini sudah ada program yang dulunya program beasiswa ceria seiring berjalannya waktu kita ganti nama menjadi beasiswa juara, naah mengikuti perkembangan zaman kita memulai menjadikan beasiswa itu dengan sistem digital dimana uang tersebut bisa langsung masuk ke rekening</p>

		<p>anak-anak, naah kendala mungkin akumulasi dari yang dulu-dulu sampai sekarang, kita beasiswa nya kan diberikan sebulannya dua kali, maksud nya dua kali itu yang pertama itu pembinaan terhadap anak dan wali yang kedua baru penyaluran beasiswa. Nah kendalanya mungkin ya dari orang tua anak ini mungkin mereka berbeda artinya waktu yang harusnya kita berkumpul itu untuk membina dan mengevaluasi mentoring anak-anak kadang juga ada yang datang telat pada saat pembinaan tersebut terus juga tidak datang dengan alasan mungkin tidak bisa libur kewajiban mereka yang hanya sekedar untuk mengikuti pembinaan tersebut, atau acara lain yang menjadi alasan untuk mereka tidak hadir, padahal kegiatan pembinaan itu kita tekankan wali dan anak itu sangat penting, karena disitulah padahal</p>
--	--	--

		<p>kita berikan edukasi kepada anak khususnya dan walinya karna dalam sepekan itu kan misalnya 30 hari nah kita hanya 2 hari saja dan Cuma 3 jam sehari kalo 2 hari berarti Cuma 6 kami bersama mereka, selebihnya anak bersama orang tuanya di rumah nah kita hanya 6 jam dalam sebulan itu mungkin gak maksimal ya, artinya kami memberikan beasiswa sekaligus mengedukasi anak dan meminta bantuan orang tuanya juga seperti itu jadi sama sama kita didik anaknya tersebut agar si anak rajin sekolah terus juga rajin mengikuti edukasi pembinaan yang kami buat itu kendalanya, terus kendala yang kedua mungkin yang jauh jaraknya ya, kan kita membentuk zona ya namanya koordinator wilayah atau tim korwil nah jadi di tim korwil itu kita mencoba memudahkan memfasilitasi anak-anak pembinaan</p>
--	--	---

		<p>yang ada di zona itu. Misalnya Blang bintang nah bearti yang mendapatkan beasiswa anak-anak yang ada di Blang Bintang tersebut, ada juga misalnya yang di lambaro yang di lambaro tersebut kan otomatisnya harus ke Blang Bintang jadi jarak juga menjadi kendala seperti itu”.</p> <p>b. Apakah kegiatan pembinaan atau mentoring setiap bulanya bisa terlaksanakan secara rutin?</p> <p>Jadi an pak disini kegiatan pembinaannya kan di lakukan setiap bulannya apakah setiap bulanya kegiatan tersebut bisa terlaksanakan secara rutin atau tidak ?</p> <p>“iya, kalo untuk pembinaan ini alhamdulillah setiapnya rutin kita lakukan, itulah kendalanya sama orang tua atau anak-anaknya yang tidak berhair tadi”.</p> <p>Kalo untuk pemateri atau mentornya itu bagaimana pak?</p>
--	--	---

		<p>“untuk mentor kami menggunakan mentor dari Rumah Zakat, dan kalo untuk orang tua si anak kalo misalnya mentor dari kami tidak bisa berhadir maka akan kami cari ustazah atau ustad”.</p> <p>c. Apakah dana yang diberikan untuk penerima beasiswa setiap bulannya tersalurkan dengan baik ?</p> <p>Beasiswa ini kan di salurkan setiap bulannya emang ada pak, apakah setiap bulannya beasiswa ini bisa tersalurkan dengan baik ?</p> <p>“Iya dananya alhamdulillah setiap bulanya lancar, tapi jika anak tidak datang pemebinan itu tidak kami kasih.”</p> <p>Harapan bapak kedepannya seperti apa pak ?</p> <p>“mungkin harapan saya semoga orang tua dan anak-anak penerima beasiswa ini dapat mengikuti program-program yang telah dibuat oleh devisi pendidikan kita, karna juga kan masih banyak anak diluar</p>
--	--	---

		<p>sana yang membutuhkan beasiswa tersebut, demikian aja dek”.</p> <p>d. Bagaimana mekanisme penyaluran dana beasiswa kepada mustahik ?</p> <p>Kalo untuk mekanisme penyaluran dana beasiswa kepada mustahik itu seperti apa sistemnya pak ?</p> <p>“untuk penyaluran beasiswa nya sejak tahun ini 2020 kita sudah menggunakan metode pembayaran melalui banking, jadi pada pekan ketiga setiap bulannya mereka mendapatkan beasiswa, naah pada saat iitu anak-anak dan walinya ikut pembinaan di tempat yang telah kita tentukan.”</p> <p>Untuk dana nya sendiri apakah semua dari muzaki atau gimana pak? “dananya dari donatur atau muzaki yang sifatnya personal, komunitas dan perusahaan bila kita bagi secara teritorial itu muzakinya dari regional yaitu regional sumatera dan nasional trus ada juga internasional.</p>
--	--	---

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi wawancara dengan kepala Lembaga Rumah Zakat Aceh



Lampiran 4

Dokumentasi kegiatan pertemuan mentoring mustahik





Lampiran 5

Dokumentasi kegiatan pertemuan orang tua/wali mustahik



Lampiran 6

Dokumentasi Wawancara peneliti dengan mustahik (anak-anak yang menerima beasiswa)



(Mustahik pertama)

(Mustahik kedua)



(Lanjutan Lampiran 5)

Dokumentasi wawancara peneliti terhadap mustahik

(Mustahik ketiga)



(Mustahik keempat)



(Mustahik kelima)



(Mustahik keenam)



(Lanjutan Lampiran 5)

Dokumentasi wawancara peneliti dengan mustahik

(Mustahik ketujuh)



(Mustahik kedelapan)

